

TESIS

URGENSI ADR SEBAGAI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI KETENAGA LISTRIKAN

TH 22/10/06


Soe



Oleh :

SOEHARTONO, S.H.
NIM. 090410221 M

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



**URGENSI ADR SEBAGAI PILIHAN
PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI
KETENACA L ISTRIKAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Minat Studi Hukum Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh :

**SOEHARTONO, S.H.
NIM. 090410221 M**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PERADILAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui
Tanggal, 29 Mei 2006**

Oleh :

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.
NIP. 131 286 714

Mengetahui,

**Ketua Minat Studi Hukum Peradilan
Program Studi Magister Hukum
Minat Studi Hukum Peradilan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. Frans Limahelu, S.H., L.L.M.
NIP. 130 517 136

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,

Pada tanggal, 29 Mei 2006

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : H. Machsoen Ali, S.H., M.S.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

2. Sri Handajani, S.H., M.Hum.

ABSTRAKSI

Seperti kita ketahui, berbagai macam konflik dewasa ini berbagai macam konflik atau sengketa timbul dalam masyarakat. Konflik atau persengketaan tersebut kadang-kadang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri, sehingga mereka terpaksa pergi ke lembaga peradilan. Hal ini disebabkan oleh kesepakatan yang mereka buat di dalam kontrak, misalnya dalam berbagai kontrak atau perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak, selalu mencantumkan klausula "Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, dan jarang melalui konsiliasi, arbitrase, atau mediasi.

Sehubungan dengan hal itu perlu dicari penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien untuk menghadapi kegiatan bisnis yang *free market and free competition*. Harus ada lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki sistem penyelesaian sengketa dengan cepat dan biaya murah (*quick and lower in time and money to the parties*).

Mengingat ketidakpuasan masyarakat tersebut semakin penting kiranya untuk lebih mendayagunakan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa. ADR adalah suatu prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cepat dan biaya murah. ADR merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan menguntungkan untuk berbagai pihak di masa yang akan datang.

Dengan dimasyarakatkan dan dilembagakannya ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, masyarakat mempunyai sarana lain atau pilihan untuk menyelesaikan sengketa. Di lain pihak, sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang ada di Indonesia, model arbitrase, yang berpedoman pada *Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering)* tidak sesuai lagi dengan kondisi kebutuhan pengaturan perdagangan.

Penulis mengharapkan agar konsep ADR sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan didayagunakan. Salah satu bentuk pendayagunaan ADR adalah dalam bentuk pengaturan dalam suatu perundang-undangan. Sehubungan dengan rencana pembaharuan peraturan perundang-undangan arbitrase agar sesuai dengan kontrak bisnis bersifat internasional, akan lebih baik jika model ADR diintegrasikan di dalamnya karena sifatnya sama-sama sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan prosedur yang lebih efektif, efisien, dan kerahasiaannya terjamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirokmanirrohim

Segala puji bagi sang maha segalanya Allah SWT, atas segala rahmad yang memberikan limpah anugerah, taufik dan hidayahnya, serta memberikan semangat dan anugraha yang sungguh-sungguh berarti dan sangat dirasakan oleh penulis. Tesis yang berjudul **“URGENSI ADR SEBAGAI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI KETENAGA LISTRIKAN”**. Penulis menyadari sekalipun merampungkan tesis ini dengan tepat waktu dan berusaha yang terbaik, alhasil tulisan tesis ini belum sempurna. Karenanya dengan kerendahan hati para pembaca untuk menyumbangkan kritik dan sarannya yang bersifat konstitutif dalam rangka perbaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Penanggung Jawab Program Studi Magister Peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, juga selaku Ketua Tim Penguji Tesis ini yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Basuki Rekso Widowo, S.H., M.S., selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu disela-sela kesibukan dan dengantulus memberikan pengarahan, pengertian, bimbingan serta bantuan kepada penulis.
3. Ibu Sri Handajani, S.H., M.Hum., selaku anggota Tim Penguji Tesis yang juga telah memberikan saran dan masukan yang amat berarti kepada penulis.

4. Bapak Prof. Dr. Frans Limahelu S.H., LL.M., selaku Ketua Minat Studi Hukum Peradilan Program Ilmu Hukum
5. Segenap dosen Program Studi Magister Peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, atas segala didikan dan bekal keilmuan yang telah diberikan kepada penulis, serta segenap karyawan/karyawati bagi Tata Usaha Program Studi Magister Peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, atas segala bantuan dan pelayanan administrative.
6. Sahabat-sahabatku mahasiswa Program Studi Magister Peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya angkatan 2004, khususnya rekan Puguh Probowo, S.H., yang telah banyak membantu baik selama perkuliahan maupun saat penyusunan tesis ini.
7. Istriku tercinta dan anak-anakku selama ini selalu mendoakan dan mendukungnya.
8. Bapak Teguh Adisantosa, S.H. Mkn., selaku Deputi Manager Hukum PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim yang selalu memberikan bimbingan dan dorongan yang tulus.
9. Seluruh rekan-rekan sejawat yang dibidang hukum kantor Distribusi Jawa Timur. Khususnya rekan Wahyu Supriadi, S.H., M.H., yang memberikan semangat dan dorongan.

Harapan penulis kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mendalami ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Surabaya, April 2006
Penulis
SOEHARTONO, SH

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Pengujian	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah	1
B. Penjelasan Judul	13
C. Alasan Pemilihan Judul.....	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penulisan	17
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II DASAR PENERAPAN PERATURAN ALTERNATIF	
PENYELESAIAN SENGKETA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa.....	20
B. Pengertian Perselisihan/ Konflik.....	23
1. Literatur Konflik	27

2. Pengertian Dalam Bentuk-Bentuk Konflik	28
3. Manfaat Konflik	30
4. Strategi Penyelesaian Konflik	32
C. Karakteristik Penyelesaian Sengketa ADR	34
D. Dasar Peraturan Alternatif Penyelesaian Sengketa	41
1. Dasar Hukum Pembentukan UU Sengketa Alternatif.....	43
2. Penggunaan ADR Dalam Masyarakat Indonesia	45
BAB III URGENSI ADR SEBAGAI PILIHAN PENYELESAIAN	
SENGKETA.....	50
A. Bentuk bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa	50
1. Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi.....	54
2. bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi.....	62
3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi	65
4. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase	70
B. Pelembagaan Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia.....	83
1. Sengketa Bisnis	85
2. Pengembangan dan Pelembagaan	92
C. ADR Sebagai Jawaban penyelesaian Sengketa Jual Beli	
Ketenagalistrikan.....	101
1. Kritik Masyarakat Terhadap Lembaga Pengadilan	102
2. Tindakan Preventif Untuk Memperkecil Sengketa	104
3. ADR Merupakan Jawaban Penyelesaian Sengketa	107

4. Kelebihan dan Kendala proses Penyelesaian Sengketa	
Alternatif	110
BAB IV PENUTUP.....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perubahan dan pergeseran yang cepat dalam perkembangan dunia bisnis di Indonesia dengan dunia luar, khususnya dengan kalangan dunia maju telah memperlihatkan kemajuan disana sini, salah satu bentuk dari hubungan tersebut ialah semakin berkembangnya pembangunan ekonomi di Indonesia. Bentuk kerjasama multilateral, baik berupa joint venture, perdagangan internasional maupun alih teknologi telah berkembang demikian pesatnya. Interaksi sosial, budaya, ekonomi dan politik telah menjadikan dunia terasa berada dalam suatu wadah bersama yang memungkinkan terciptanya suatu hubungan singkat dalam berbagai hal, oleh karena segala aspek kehidupan bergerak secara cepat, maka sangat dibutuhkan akselerasi dalam berbagai hal. Antisipasi-antisipasi perlu dilakukan guna menghadapi era kompetitif yang semakin bergerak cepat. Salah satu ciri yang paling menonjol dalam era perdagangan bebas dan globalisasi saat ini adalah "MOVING QUICKLY". Segala aspek kehidupan berpindah dan bergerak secara cepat. Sangatlah tepat apa yang dikemukakan oleh William Irwin Thomson bahwa "*Now with the aspearance of micro electronics and genetic engineering. A change that spell A. moevement from evolution bynatural selection to evalution by cultural natrusion, the part of change shift to decades, even years*"¹. Fakta tersebut menunjukkan betapa pesatnya

¹ William Irwin Thomson, Pacific Shelf, Series Club Books, Sanfransisco, 1985. P,4.

kemajuan teknologi dan informasi sehingga kecepatan perubahan tidak lagi menghitung abad, tahun, atau bulan, tetapi tiap-tiap hari perubahan telah terjadi.

Perubahan dan pergeseran yang sangat cepat dalam era globalisasi yang menitik beratkan pada peran sektor industri dan perdagangan telah melahirkan konsep kehidupan baru. Konsep tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Kenichi Olamae ialah “konsep dunia tanpa batas” (*Borderless world*)². gambaran serupa juga dikemukakan oleh Jhon Naisbitt tentang perubahan yang dihadapi manusia, yaitu “*The world moving from trade countries to a single economy, one economy, one market place*”³ hal ini membawa suatu konsekuensi logis bahwa dunia yang dialami manusia telah berubah menjadi “*global vilage*” (perkampungan dunia) mengenai hal ini juga dipertegas oleh Carolyu Horchkiss yang mengatakan bahwa, *political boundaries don't define market boundaries any more. Businesses are tradeing and making invesments wherever they think they can get competitive advantages*”⁴. pendapat-pendapat tersebut pada hakekatnya memperlihatkan betapa dunia yang kita hadapi sekarang telah menciptakan tiga hal fundamental dalam sistem perekonomian global, yaitu *business in global village*, *free market*, dan *free competition*. Ketiga elemen fundamen dalam sistem perekonomian dalam sistem perekonomian global telah menjadi suatu keadaan mau tidak mau atau suka tidak suka harus dihadapi. Guna memperlancar dan meningkatkan *free trade*, dan *free competiton*, bangsa-bangsa didunia telah melahirkan “*multinational agreement*” tujuan utama

² Kenichi Olimae, *borderless word*, Harker business, maknisey company mc, printed in USA, 1990.

P XII

³ Jhon Naisbitt, *megtrend 2000*, pan books, published in great britain, by Stagwich & Jackson Ctd. 1990, P. 12.

⁴ Corolyn Horchikiss, *International edition, business law series*, 1994. P. 4.

diadakannya perjanjian-perjanjian tersebut ialah menciptakan suatu orde ekonomi yang mampu mendukung perkembangan perdagangan internasional yang bebas⁵.

Bentuk dan karakteristik perdagangan global telah menciptakan suatu transaksi bisnis yang cepat dan semakin semarak. Transaksi-transaksi bisnis telah banyak dilakukan, baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan tanpa mengenal perhentian, mulai dari penyiapan lahan untuk real estate maupun industrial estate pembuatan alat produksi, penyediaan bahan baku, perlengkapan dan peralatan kerja, pendistribusian produksi dan transportasi yang dibarengi dengan persetujuan asuransi, komunikasi, pembiayaan dan sebagainya. Melihat demikian kompleksnya transaksi-transaksi bisnis yang terjadi ; maka potensi terjadinya sengketa antara para pihak sangat besar terjadi. Adapun jenis sengketa yang terjadi menurut adanya suatu penyelesaian dan pemecahan yang baik. Semakin banyak transaksi bisnis dilakukan maka akan semakin tinggi frekwensi sengketa yang terjadi⁶. Artinya, akan semakin banyak sengketa yang harus cepat diselesaikan. Salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang konvensional ialah melalui lembaga pendidikan. Menurut M. Yahya Harahap, peradilan masih diharapkan menjadi "*The last resort*" yakni sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and to enforce justice*)⁷. Hal senada juga diungkapkan oleh JR Spencer, bahwa putusan pengadilan diibaratkan seperti putusan Tuhan (*The*

⁵ M. Yahya Harahap, beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan perselisihan sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 145

⁶ Ibid h. 47

⁷ Ibid h. 327

judgement was that of god)⁸ ; Namun dalam pernyataannya tidaklah demikian, putusan yang diambil cenderung mencerminkan ketidakadilan bahkan terkesan memihak, selain itu proses berperkara yang berbelit-belit dan menghabiskan banyak biaya. Stigma negatif terhadap dunia peradilan tersebut telah berkembang dan menjadi problem serius diseluruh dunia. Beberapa kritik terhadap dunia peradilan dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa “lambat”

Hal ini disebabkan terlalu banyak formalitas dan hal-hal yang bersifat teknis serta derasnya arus perkara yang harus ditangani oleh peradilan.

2. Biaya perkara mahal.

3. Peradilan tidak tanggap

Pengadilan dianggap tidak dapat membuka kepentingan umum, selain itu putusan pengadilan justru tidak menyelesaikan masalah, diambil secara tidak adil, dan sering menimbulkan ketidakpastian hukum.

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. dan,

5. Kemampuan para hakim bersifat generalis⁹.

Kenyataan tersebut di atas merupakan gambaran betapa hancurnya kepercayaan masyarakat akan dunia pengadilan, khususnya bagi masyarakat bisnis. Hal ini tentu sangat berdampak langsung terhadap aktivitas transaksi bisnis, dampak yang sangat dirasakan bagi kalangan pebisnis adalah lambatnya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Membiarkan sengketa dagang terlambat diselesaikan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi menjadi tidak

⁸ JR. Spencer Jackson. *Machinery of Justice*, Cambridge University Press, 1989, P. 9.

⁹ M. Yahya Harahap, OP. Cit, H, 240 – 246.

efisien, produktivitas menurun dan dunia bisnis mengalami kehancuran. Akibatnya lainnya ialah biaya produksi akan meningkat dan konsumen akan dirugikan serta menghambat kesejahteraan dan kemajuan sosial para pekerja. Oleh karena itu, timbul suatu keinginan untuk mendesain suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan biaya murah, walaupun hal ini juga tidak mudah di wujudkan.

Mitra dagang Indonesia diluar negeri menghadapi kenyataan bahwa kegiatan transaksi bisnis berkembang sangat cepat dan semarak. Imbasnya, kegiatan ekonomi dan bisnis dalam negeri pun mengalami kemajuan yang cepat. Setiap tahun ratusan kegiatan transaksi bisnis terjadi setiap hari, baik domestik maupun dengan dunia luar¹.

Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antar pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.

Membiarkan sengketa dagang terlambat diselesaikan akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktivitas menurun, dunia bisnis mengalami kemandulan, dan biaya produksi meningkat. Konsumen adalah pihak yang paling dirugikan. Disamping itu, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan social kaum pekerja juga terlambat.

¹ M yahya Harahap, Beberapa tinjauan mengenai sistem peradilan dan penyelesaian sengketa(Bandung Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.142

Kalaupun akhirnya hubungan bisnis ternyata menimbulkan sengketa diantara para pihak yang terlibat, peranan penasihat hukum dalam menyelesaikan sengketa itu dihadapkan pada alternative penyelesaian yang dirasakan paling menguntungkan kepentingan kliennya.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa dimuka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (*ultimatum remedium*) setelah alternative lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian seperti itu tidak diterima dunia bisnis karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa.

Sehubungan dengan itu perlu dicari dan dipikirkan cara dan system penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Untuk itu harus dibina dan diwujudkan suatu system penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa datang. Dalam menghadapi liberalisasi perdagangan harus ada lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan system menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah (*quick and lower in time and money to the parties*).

Di samping model penyelesaian sengketa secara konvensional melalui litigasi sistem peradilan (*ordinary court*), dalam praktek di Indonesia di kenalkan pula model yang relative baru. Model ini cukup populer di Amerika Serikat dan Eropa yang dikenal dengan nama ADR (*alternative dispute resolution*) yang diantaranya meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase² Walaupun penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan model ADR, namun tidak menutup peluang penyelesaian perkara tersebut secara litigasi. Penyelesaian perkara secara litigasi tetap dapat dipergunakan manakala penyelesaian secara nonlitigasi tidak membuahkan hasil. Jadi, penggunaan ADR adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa³

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses penyelesaian perkara, konflik dan sengketa. Secara berangsur-angsur masyarakat cenderung meninggalkan cara-cara penyelesaian sengketa berdasarkan kebiasaan dan beralih ke cara-cara hukum yang diakui pemerintah. Sebagai contoh, saat ini masyarakat di Amerika Serikat dalam menyelesaikan berbagai perkaranya, baik sengketa publik, swasta, sosial maupun pribadi, dilakukan melalui cara litigasi dihadapan badan peradilan umum. Sebenarnya metode pertentangan (*adversarial*) dalam penyelesaian sengketa sudah umum di Amerika Serikat dan telah menjadi model yang diakui dalam seluruh proses

² Wahyu Nugroho, Penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis. Newsletter No 21, Juni 1995

³ Basuki Rekso Wibowo. Studi Perbandingan beberapa Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Pro justitia No.4 Tahun 16, Oktober 1996, Hlm 25

perkara adjudikasi dan adjudikasi semu. Hal tersebut juga mempengaruhi prosedur penyelesaian sengketa. Akan tetapi, metode *adversarial* tidak selalu menjadi cara terbaik untuk menyelesaikan sengketa atau konflik, khususnya dalam proses perkara adjudikasi public.

Jika kita perhatikan berbagai macam bentuk penyelesaian sengketa, dapat dikatakan bahwa setiap bentuk penyelesaian memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu. Sebagai contoh, pencapaian consensus bersama (*community consensus finding*) seperti yang terdapat dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, selain melindungi, serta mempertahankan komunitas masyarakat adat agar berlangsung langgeng atau terus-menerus. Akan tetapi, dalam upaya untuk memperoleh kesepakatan ini kadangkala yang muncul hanyalah bentuk pemaksaan yang terselubung belaka. Para pihak yang bersengketa dipaksa untuk menyetujui demi kepentingan pihak tertentu. Pada beberapa kasus seperti ini, kebutuhan dan kepentingan pihak yang bersengketa (mungkin) tidak terpenuhi sama sekali. Akibat kelemahan prosedur tersebut adalah kerugian yang dialami pihak yang bersengketa⁴

Perjanjian merupakan prosedur dan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini bahwa perjanjian yang dibuat itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Kedua belah pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dan tidak dibenarkan untuk membatalkan ataupun mengakhiri perjanjian tanpa persetujuan kedua belah pihak ataupun tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang⁵

⁴ Gary Good paster, tinjauan terhadap: Penyelesaian Sengketa, Seri Dasar Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitase di Indonesia (jakarta: Ghalia Indonesia.1995), Hlm 1-2

⁵ Pasal 338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata.

Sahnya suatu perjanjian hukum perdata Indonesia adalah apabila masing-masing pihak mengadakan perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu :

- a. Sepakat dari mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal ⁶

Apabila suatu perjanjian telah disepakati (konsensus) maka masing-masing pihak terkait karenanya dan berkewajiban untuk memenuhi prestasinya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mungkin saja mengalami hambatan-hambatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tujuan perjanjian yang telah mereka lakukan. Pihak yang mengadakan perjanjian lazimnya sudah menyadari kemungkinan semacam ini mengingat pelaksanaan perjanjian tidak terjadi seketika, tetapi memerlukan tenggang waktu. Menyadari keadaan seperti ini dan keinginan untuk tetap menjaga kelangsungan hubungan baik yang telah terjalin, bahkan kadang-kadang juga menghendaki apabila timbulnya sengketa setidaknya diselesaikan tanpa diketahui pihak luar atau lain, di dalam perjanjian tersebut para pihak mencantumkan klausul khusus ⁷

Apabila masing-masing pihak berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara baik-baik, penyelesaian sengketa tersebut dapat diperjanjikan untuk diselesaikan di luar hukum acara. Janji yang telah disepakati bersama merupakan undang-undang bagi yang bersangkutan (*pacta sunt servanda*). Jadi, yang

⁶ Pasal 1320 KUH Prdata.

⁷ Agnes M toar, Uraian singkat tentang Arbitrase Dagang Indonesia, Seri Dasar Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia (Jakarta:ghalia Indonesia. 1995), hlm 73

dijadikan dasar hukum dalam *alternative dispute resolution* atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa adalah kehendak bebas yang teratur dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya di luar hakim negara. Masalah ini diakui oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman. Dalam penjelasan pasal 3 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Berdasarkan UU di atas, cara penyelesaian sengketa yang ditempuh sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak, apakah melalui proses peradilan atautkah menggunakan cara penyelesaian sengketa yang lain. Di Indonesia, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (dalam hal kontar dagang) bebas menentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam mengambil keputusan bisnisnya.

Dunia bisnis menuntut cara penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan atau *informal procedure and can be put in motion quickly*. Dalam arti penyelesaian sengketa tetap berada dalam jalur sistem yang formal dan resmi dibenarkan hukum yang lazim disebut *Formal and official law enforcement system*.

Sebenanya, sistem penyelesaian sengketa sederhana, cepat, dan biaya ringan telah dipancarkan sebagai salah satu asas dalam peradilan Indonesia. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 telah menjadikan sistem yang sangat *fundamentum* tersebut dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Jadi, secara teoritis, tuntutan dunia bisnis yang menghendaki penyelesaian sengketa secara *informal procedure* sudah tertampung dalam perundang-undangan Indonesia.

Pekembangan pelaksanaan asas penyelesaian tersebut ternyata tidak mampu memenuhi harapan yang dituntut dunia bisnis. Dunia luar sering mempertanyakan keberadaan peradilan di Indonesia dan meragukan keefektifannya dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Keraguan itu membuat mitra dagang atau investor luar negeri kurang berminat menjadi partner dan menanamkan modalnya, sedangkan sistem penyelesaian model ADR (*alternative dispute resolution*) belum berkembang di Indonesia. Satu-satunya lembaga yang diandalkan sebagai *the first resort* dan *the last resort*, masih bertumpu pada badan peradilan melalui proses litigasi (*ordinary court*)⁸

Penulisan ini bermaksud memberikan gambaran apakah ADR diperlukan di Indonesia. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup. Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi *conflict of interest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidak puasannya kepada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Sebaliknya jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa.

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan

⁸ M. Yahya Harahap, Op.cit., hlm 147- 151 dalam bab yang berjudul *Alternative Dispute Resolution (ADR)*


mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, di mana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidak tentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya.

Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya mengakibatkan kegagalan proses mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusanya jalur komunikasi yang sehat sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya.

Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat yang harus dipenuhi adalah kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan atau menjunjung tinggi hak untuk mendengar dan hak untuk didengar. Dengan prasyarat tersebut proses dialog dan pencarian titik temu (*common ground*) yang akan menjadi panggung proses penyelesaian sengketa baru dapat berjalan. Jika tanpa kesadaran tentang pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak berjalan dalam arti yang sebenarnya.

Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa, yaitu :⁹

1. kepentingan (*interest*),
2. hak-hak (*rights*), dan
3. status kekuasaan (*power*).



⁹ Wiliam ury, J.M. Bett S.B. Golberg, Getting Dispute Resolvet, Pan Book 1993.

Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, dan kekuasaannya diperlihatkan, dimanfaatkan, dan dipertahankan. Dalam proses penyelesaian sengketa, pihak-pihak yang bersengketa lazimnya akan bersikeras mempertahankan ketiga factor tersebut di atas.

Karna itu dari pemikiran mengenai peran ADR dalam penyelesaian perkara mempunyai prospek yang sangat menentukan dan untuk dikembangkan serta diberdayakan.

Dari latar belakang tersebut terdapat dua permasalahan penting yang akan dibahas dan dianalisa dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kekuatan mengikatnya Penyelesaian sengketa melalui proses ADR.
2. Manfaat dan kendala ADR dalam pelaksanaannya

B. Penjelasan Judul

Bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi. Selama bertahun-tahun konsep tersebut tidak mengalami perubahan atas perkembangan yang berarti semenjak berlakunya UU No. 5 tahun 1968 konfensi New York diratifikasi dengan Kepres No. 34 tahun 1988 pada dasarnya alternatif penyelesaian sengketa telah diakui sejak tahun 1970 yaitu UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman untuk mengantisipasi perkembangan tersebut. Telah diterbitkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa beserta manfaat dan kendala ADR dalam pelaksanaan yang ditimbulkannya.

C. Alasan Pemilihan Judul

Bahwa selama ini masyarakat telah mengenal penyelesaian sengketa dalam mekanisme penyelesaian alternatif. Jenis mekanisme penyelesaian juga beragam misalnya negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Suatu hal yang sangat menarik untuk dicermati bahwa penyelesaian sengketa telah diatur dalam aturan suatu undang-undang sebagai payung dalam kelembagaannya. Dengan diterbitkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dalam putusannya telah mempunyai kekuatan yang mengikat dan mempunyai kewenangan kopersensi absolut terhadap lembaga peradilan lainnya.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat mutlak yang dibebankan kepada mahasiswa Pasca Sarjana untuk dapat memperoleh gelar Magister. Selain itu, penelitian ini agar dapat menamba wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya ADR Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa jual beli jasa.

E. Manfaat Penulisan

Mengenai manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam lingkup para negosiator pihak penjual jasa yang mana para negosiator sebagian besar tidak berpendidikan berlatar belakang hukum.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para mahasiswa lainya sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun tulisan hukum, terutama yang berkaitan dengan pentingnya ADR Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Pelebagaan disini tidak terbatas pada pengertian adanya suatu badan atau organisasi, namun lebih luas mencakup legitimasi hukum berupa peraturan perundang-undangan serta perangkat lembaga yang memungkinkan proses perundingan. Penjelasan pasal 3 undang –undang nomer 14 tahun 1970, tetap diperbolehkan, menyatakan bahwa Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan , tetapi putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (eksekutoir)dari pengadilan. Selain itu Penjelasan pasal 14 ayat 2 UU ini, menyatakan Ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Berdasarkan UU diatas cara penyelesaian sengketa yang ditempuh sepenuhnya diserahkan kepada masing masing pihak, apakah melalui proses peradilan ataukah menggunakan cara penyelesaian sengketa yang lain.

Selama ini yang dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia adalah pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglemen Acara Perdata (reklement op deRechtuordering, Staatsblad 1847 52) Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbarui (Het Hetziene Indonessch Reklement, Staatsblad 1941 : 44) dan

pasal 705 Reglemen untuk acara daerah luar jawa dan madura (regtregement Buitengewesten, Staatsblad 1927 : 227).

Perkembangan dunia usaha lalu lintas di bidang perdagangan, baik nasional maupun internasional, yang pesat serta perkembangan hukum pada umumnya mengakibatkan peraturan yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata (Reglemen op de Rechtuordering), Yang digunakan sebagai pedoman arbitase perlu disesuaikan. Hal ini dikarenakan peraturan dagang yang bersifat internasional sudah sebagai kebutuhan mutlak (*condisio sine quanon*), sedangkan hal tersebut tidak diatur dalam Reglemen Acara Perdata (Reglementop de Rechtuordering). Pada keadaan demikian perlu adanya perubahan yang subtansial dan mendasar atas Reglemen Acara Perdata Reglement op de Rechtuordering), baik secara filosofis maupun material.

ADR merupakan istilah asing yang perlu untuk dicarikan padannaya dalam bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa indonesia telah diperkenankan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS)¹⁰, Mekanisme arternatif penyelesaian sengketa (MAPS)¹¹ . Pilihan penyelesaian diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif. Bila kita mengertikan ADR sebagai *alternative to adjudikation*, padanan istilah MAPS, PPS, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif merupakan tiga istilah untuk dipertimbangkan sebagai padanan istilah bahasa indonesia. Apabila ADR diartikan sebagai *alternative to litigation*, mekanisme arbitase dapat dimasukkan atau digolongkan dalam kelompok ADR sehingga MAPS,

¹⁰ Lihat UU No 23 tahun 1997 tentanag pengelolaaal lingkur gan hidup(UUPH)

¹¹ Penggunaan istila (MAPS) dapat diartikan pada p[enekanan serta pengembangan metoda konflik bersifat kooperatifdi luar pengadilan.

PPS merupakan dua padanan istilah yang dapat dipertimbangkan. Istilah ADR label atau merek yang diberikan untuk mengelompokkan proses negosiasi, mediasi, konsoliasi dan arbitrase. Masalah pilihan istilah adalah sesuatu hal yang dipikirkan lebih jauh. Untuk menjamin keberhasilan upaya penyebaran menyebarluaskan penerapan ADR di Indonesia, diperlukan istilah yang singkat, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kerancuan.

G. Metoda Penulisan.

1. Bentuk Penelitian

Penulisan ini mengedepankan studi kepustakaan. Karenanya penulisan tesis ini menggunakan metoda penelitian normatif. Penelitian yang menitik beratkan pada pendekatan pengkajian perundang undangan dalam suatu tata hukum koneren (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*consptual appraoch*). Sedangkan penelitian terhadap perundang undangan dengan mengumpulkan data dan menganalisa serta menyimpulkan kontekstualisasinya dengan pokok bahasan. Penelitian terhadap konseptual dengan mengumpulkan pendapat pendapat hukum atau konsep asas asas teori hukum yang relevan dengan pokok bahasan untuk memudahkan kesimpulan maupun jawaban terhadap dua permasalahan dalam penulisan tesis ini.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yng digunakan dalam penulisan adalah bahan hukum primer ,yaitu hahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang undangan yang relevan dengan tema penulisan, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang

menunjang bahan hukum primer berupa tulisan atau pendapat sarjana yang sesuai dan bermanfaat untuk analisa tesis ini. Dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap kedua bahan hukum diatas. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dan disistimatisasikan agar lebih mudah dilaksanakan analisa dalam rangka mencari jawaban yang nantinya dituangkan dalam kesimpulan.

3. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpulkan diklasifikasikan, selanjutnya dianalisis kualitatif ,yaitu suatu analisis dengan cara menganalisa bahan bahan hukum secara sistimatis dan konsisten, sehingga dapat menyimpulkan pemecahan permasalahan yang diperoleh secara peraturan perundang undangan. Segala bahan hukum yang terkait dengan pokok bahasan benar benar dipertimbangkan sebagai sumber dan bahan analisa. Semua bahan bahan yang diperoleh agar proses analisa bisa mendapatkan temuan pemahaman yang sistimatis dan tidak parsial. Dengan tujuan mendapatkan jawaban dalam rangka permasalahan penulisan tesis yang telah diajukan.

H. Sistimatika penulisan

Adapun sistimatika penulisan ini terdiri dari empat bab , antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, yang mana untuk memudahkan dalam penulisan disusun dengan sistematika adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan ini yang terdiri dari beberapa hal, yaitu:

- Latar belakang dan perumusan masalah.
- Penjelasan Judul
- Alasan Pemilihan Judul
- Tujuan Penelitian
- Manfaat Penelitian
- Tinjauan Pustaka
- Metode Penulisan
- Sistematika penulisan

Bab II berisi analisa tentang rumusan masalah, yaitu tentang tujuan proses penyelesaian sengketa Alternative dispute relation, yang meliputi berbagai macam proses penyelesaian sengketa serta berbagai macam karakteristiknya, pemahaman perselisihan/ konflik dan menggunakan dasar dasar hukum dalam penyelesaiannya, selanjutnya kelebihan penyelesaian sengketa melalui ADR.

Bab III menguraikan secara garis besar mengenai negosiasi, konsoliasi, mediasi dan arbitrase. Sebagai bagian dari metode penyelesaian sengketa ADR. Yang meliputi pengertian, karakteristik, peran dan fungsi negosiator, mediator, serta tahapan tahapan perundingan dilakukan dalam negosiasi, konsoliasi, mediasi dan arbitrase. Selanjutnya ADR sebagai jawaban penyelesaian sengketa jual beli jasa dan pelembaan penyelesaian sengketa alternatif di indonesia.

Bab IV penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

DASAR PENERAPAN DAN PERATURAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa

Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subjektif dan tertutup . Kejadian ini dapat dialami oleh perorangan maupun kelompok . Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi conflict of interest . pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidak puasannya kepada pihak kedua . Apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut .Sebaliknya jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa.

Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa . Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian / pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa . Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka . Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, di mana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidak tentuan sehingga dapat mempengaruhi kedudukannya ²¹ .

²¹ Suyut margono, ADR & Arbitrase- Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum Glatia Indonesia bogor 2000, h 34

ADR merupakan suatu istilah asing yang perlu dicarikan padanya dalam bahasa Indonesia bahasa Indonesia. Berbagai istilah dalam bahasa Indonesia telah diperkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.

Alternative dispute resolution (ADR) sering diartikan sebagai *alternative to litigation* dan *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama yang menjadi acuan (*alteranative to litigation*), seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari ADR (di luar litigasi dan arbitrase) merupakan bagian dari ADR. Pengertian ADR sebagai *alternative to adjudication* dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atas kooperatif seperti halnya negoisasi., mediasi, dan konsiliasi.

Jika kita mengamati latar belakang pengembangan ADR di Amerika Serikat, ADR yang dimaksud adalah ADR sebagai *alternative to adjudication*. Hal ini disebabkan keluaran (*outcome*) *adjudication*, baik pengadilan maupun arbitrase cenderung “*win-lose*,” bukan “*win-win*,” sehingga solusi yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*) sangat kecil dapat tercapai.

Istilah ADR dapat memberi kesan bahwa pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensus hanya dapat dilakukan di luar pengadilan

(*out court*), sedangkan saat ini dibutuhkan juga di dalam pengadilan (*court annexed* atau *court connected*). Beragamnya pengertian ADR dilandasi oleh pertimbangan psikologis untuk mendapatkan dukungan terhadap penyelesaian melalui ADR dan pihak pengadilan. ADR seolah-olah merupakan jawaban atau kegagalan pengadilan memberikan akses keadilan bagi masyarakat sehingga permasyarakatan istilah ini mengundang rasa tidak aman dan kecemburuan bagi insan pengadilan.

Sebagian besar penduduk Indonesia hidup di pedesaan. Mereka merasa dirinya sebagai bagian dari alam sekitarnya (alam semesta). Dengan kata lain, penduduk senantiasa harus menyesuaikan perilakunya dengan tata hidup alamiah untuk mencapai kebahagiaan. Sehubungan dengan hal tersebut, mereka dalam berperilaku memperhitungkan ketentuan-ketentuan gaib yang tidak tampak.

Jika timbul sengketa di antara mereka, jarang sekali dibawa ke pengadilan negara untuk diselesaikan. Mereka lebih suka dan dengan senang hati membawa sengketa ke lembaga yang tersedia pada masyarakat adat untuk diselesaikan secara damai. Dalam masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di hadapan kepala desa atau hakim adat.

Perlu disadari bahwa secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menunjang tinggi pendekatan konsensus. Pengembangan penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat. Alasan kultural bagi eksistensi dan pengembangan ADR di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan alasan ketidakefisienan proses pengadilan dalam menangani sengketa.²²

²² Ibid, hlm, 38

Di Indonesia, proses penyelesaian melalui ADR bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa kita yang berjiwa korporatif. Nilai korporatif dan kompromi dalam penyelesaian sengketa muncul di mana saja di Indonesia. Pada masyarakat Batak yang relatif memiliki nilai *litigious*, masih mengandalkan forum rungguan adat yang intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Di Minangkabau, dikenal dengan adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator. Konsep pembuatan keputusan dalam pertemuan desa pada suku Jawa tidak didasarkan atas suara mayoritas, tetapi dibuat oleh keseluruhan yang hadir sebagai suatu kesatuan.

B. Pengertian Perselisihan / Konflik

Istilah konflik berasal dari kata bahasa Inggris *conflict* dan *dispute*, yang berarti perselisihan atau percekocan, atau pertentangan. Perselisihan atau percekocan tentang sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih. Konflik nyaris tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sehingga sulitlah membayangkan ada orang yang tidak pernah terlibat dalam konflik apa pun ditempat kerja.

Dalam *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, kata-kata *conflict van attributie* menunjukkan perselisihan dalam hal kekuasaan administrasi dengan kekuasaan pengadilan.²³ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata konflik pada umumnya diartikan sebagai percekocan, pertentangan..., konflik sosial berarti pertentangan antara golongan masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.

²³ Algra N.E. dkk. *Kamus istilah hukum fockema Andreae Belanda Indonesia*, Bina Cipta Jakarta, 1983. h. 77

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian kata konflik atau percekocokan adalah adanya pertentangan atau *ke tidak sesuaian* antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama. Bentuk konflik akan dapat terlihat, apakah konflik kepentingan, hukum, sosial, dan lain-lain atau konflik dalam kegiatan bisnis atau perdagangan.

Perselisihan dalam kegiatan bisnis dapat dilihat pada tahap sebelum perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian, dan pada waktu pelaksanaan perjanjian, misalnya ada salah satu pihak tidak dapat menjalankan perjanjian yang telah disepakati atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Namun demikian, timbulnya bentuk-bentuk konflik tersebut pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :

1. Konflik Data (*Data Conflict*)

Konflik data terjadi karena adanya kekurangan informasi (*lack of information*), kesalahan informasi (*misinformation*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap *prosedur*. Data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu persetujuan. Oleh karena itu, akurasi data sangatlah penting untuk tercapainya kesepakatan yang baik. Untuk itu, dalam setiap negosiasi para pihak akan selalu berusaha mencari data atau informasi yang menjadi objek perundingan selengkap mungkin. Setelah data terkumpul atau didapat, diperlukan pemahaman, interpretasi atau pengertian yang sama antara

para pihak. Kalau masih terdapat perbedaan pandangan atau pendapat, maka negosiasi tersebut tidak akan menghasilkan kesepakatan (*deadlock*).

2. Konflik Kepentingan (*Interest Conflict*)

Dalam melakukan kegiatan, setiap para pihak memiliki *kepentingan*. Tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan dapat mengadakan kerjasama.

Timbulnya konflik kepentingan ini adalah karena beberapa hal, yaitu :

- a. Ada perasaan atau tindakan yang bersaing.
- b. Ada kepentingan substansi dari para pihak.
- c. Ada kepentingan prosedural.
- d. Ada kepentingan psikologi.

Keempat hal di atas dapat menimbulkan konflik kepentingan karena apabila diantara para pihak merasa adanya kepentingan dalam suatu kerjasama, maka akan timbul rasa persaingan yang tinggi, ini akan menyebabkan kerjasama yang dibina tidak akan menghasilkan hal-hal sebagaimana diharapkan.

3. Konflik Hubungan (*Relationship Conflict*)

Konflik hubungan dapat terjadi oleh adanya kadar emosi yang kuat (*strong emotions*), adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communications*), atau kesalahan komunikasi (*miscommunications*), dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang (*repetitive negative behavior*).

Para pihak yang mengadakan hubungan kerjasama haruslah mengontrol *emosi* melalui aturan main yang disepakati, mengklarifikasikan perbedaan persepsi, dan membangun persepsi yang positif, kemudian memperbaiki kualitas

dan kuantitas komunikasi dan menghilangkan tingkah laku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang.

4. Konflik Struktur (*Structural Conflict*)

Konflik struktur akan terjadi karena adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi, sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan, geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerjasama, serta waktu yang sedikit. Oleh karena itu, para pihak dalam hal ini, perlu menjelaskan atau mempertegas aturan main, mengubah pola perilaku merusak, mengalokasikan kembali kepemilikan atau kontrol sumber daya, membangun persaingan sehat, saling pengertian, merubah proses negosiasi dari *posisional* menjadi *penawaran* berdasarkan kepentingan, mengubah psikologi dan lingkungan yang berhubungan dengan para pihak, dan memodifikasi tekanan luar pada para pihak serta mengubah waktu yang sempit menjadi lebih memadai.


5. Konflik Nilai (*Value Conflict*)

Konflik nilai terjadi karena adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan nilai orang lain. Konflik nilai ini harus dihilangkan, untuk itu para pihak harus menghindari permasalahan istilah atau nilai, megijinkan para pihak untuk menyetujui atau tidak menyetujui, menciptakan lingkungan pengaruh dengan satu nilai yang dominan, dan melakukan penelitian untuk mencari hasil dimana semua pihak mendapat bagian.

B.1 Literatur Konflik

Gambar 1

LINGKARAN KONFLIK



Sumber : Copyright © 1986 CDR Associates

B.2 Pengertian Dalam Bentuk-Bentuk Konflik.

Klasifikasi konflik atau perselisihan di atas dilihat dari sudut jumlah atau kelompok manusia yang mengadakan interaksi lalu terjadi persengketaan. Hal ini dapat kita perhatikan di lingkungan hidup kita sendiri dan lingkungan yang lebih luas. Namun, perlu kita renungkan apakah setiap konflik merupakan sesuatu yang tidak baik atau merupakan gangguan. Mengenai hal ini ada dua aspek yang dapat kita renungkan. Pertama, suatu konflik adalah suatu indikasi sesuatu yang salah satu bahwa ada sesuatu permasalahan yang perlu *ditentukan*. Dan kedua, bahwa konflik menciptakan konsekuensi *merusak* yang meluas. Beberapa elemen memperparah konflik,²⁴ yaitu :

1. *Competitive process*

Dalam hal ini, para pihak berkompetisi satu sama lain karena mereka percaya bahwa tujuan mereka berlawanan dan dua orang dari mereka tidak dapat menilai secara objektif.

2. *Misperceptions and bias* (Salah persepsi dan bias)

Suatu konflik meningkatkan persepsi kecenderungan berubah atau menyimpang. Orang cenderung berfikir secara konsisten dengan persepsi mereka terhadap konflik. Oleh karena itu, mereka cenderung menginterpretasi orang dan peristiwa. Dengan kata lain, berpikiran dengan cara demikian cenderung menjadi stereotip dan bias.

²⁴Joni Emerson tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2001 h, 26-28. dikutip dari Deutsch 1973, Folger, POOL dan Stutman 1993, Hocker dan Wilmot, 1985 Telah meneliti beberapa elemen yang memperparah konflik

3. *Emotionality* (Emosional)

Konflik cenderung menjadi emosional, misalnya pada pihak menjadi khawatir, marah, dan frustrasi. Oleh karena itu, emosi cenderung mendominasi pikiran, dan para pihak dapat menjadi sangat emosional dan irasional sehingga konflik semakin membesar.

4. *Lack of communication* (kurang komunikasi)

Dalam hal ini terjadi kemunduran komunikasi, dimana para pihak kurang berkomunikasi dengan pihak yang tidak setuju dengan mereka dan lebih-lebih dengan yang sependapat.

5. *Blurred issues* (Permasalahan kabur)

Dalam hal ini akar permasalahan dalam perselisihan menjadi kabur dan kurang jelas. Para pihak tidak mengerti kapan perselisihan telah dimulai, apakah konflik ini siap untuk diselesaikan, atau apa yang akan diselesaikan ? kekaburan permasalahan ini disebabkan oleh permasalahan yang tidak relevan.

6. *Rigid commitment* (Komitmen yang kaku)

Dalam hal ini, para pihak berpendirian tetap pada posisinya, para pihak menjadi lebih berkomitmen dengan pandangan mereka dan mereka kelihatan kehilangan muka dan terkesan bodoh. Proses berfikir menjadi kaku, para pihak cenderung melihat permasalahan sebagai sesuatu yang sederhana dan tidak lebih kompleks serta multi dimensi.

7. *Magnified differences, minimized similarities* (Memperbesar perbedaan, meminimalkan persamaan)

Pada pihak berpegang teguh pada komitmen mereka sehingga permasalahan menjadi kabur. Mereka hanya melihat kedudukan satu sama lain sebagai oposisi yang berlawanan. Semua faktor yang berbeda dan terpisah dari setiap pihak semakin membesar dan menekan, sementara persamaan dan kebersamaan yang mereka bagi menjadi lebih sederhana dan diminimalkan.

8. *Escalation of the conflict* (Peningkatan konflik)

Konflik akan meningkat apabila para pihak bertahan dalam pandangannya, kurang toleransi, kurang menerima pihak lain, kurang komunikasi, dan emosional. Hasil yang diharapkan adalah bahwa para pihak berusaha menang dengan meningkatkan komitmen pada posisi mereka, meningkatkan sumber-sumber mereka untuk mendapatkan kemenangan, dan meningkatkan kegigihan mereka.

B. 3 Manfaat Konflik

Bahwa selain konflik mengandung keburukan, konflik ternyata ada fungsi dan manfaatnya,²⁵ yaitu:

1. Konflik membuat anggota organisasi lebih sadar dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan.
2. Konflik menjanjikan perubahan organisasi dan adaptasi, misalnya : prosedur, tugas-tugas, alokasi anggaran, dan praktek organisasi lain yang menjadi tantangan. Konflik menggambarkan adanya perhatian terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul akibat rasa prustasi karyawan.

²⁵ Lewicki Roy J & David M Saunders, Jhon W Miton, *Negotiation*, The Mc Graw- Hill Company, Boston, 1999. h.17-18.

3. Konflik menguatkan hubungan dan meningkatkan moral.

Dengan adanya konflik, karyawan suatu perusahaan akan menyadari bahwa hubungan mereka cukup kuat. Mereka dapat melepaskan ketegangan melalui diskusi dan pemecahan masalah.

4. Konflik meningkatkan kesadaran diri sendiri dan pihak lain. Melalui konflik, orang akan tahu hal-hal apa yang membuat mereka marah, prustasi, dan takut, dan juga apa yang penting bagi mereka, dan lain-lain.

5. Konflik meningkatkan perkembangan personal. Seorang manager akan menemukan bagaimana gaya mereka berpengaruh terhadap karyawan mereka melalui konflik. Pekerja/karyawan dapat belajar teknik dan keahlian interpersonal, dan mereka perlu mengembangkan diri mereka.

Dengan demikian, persepsi negatif terhadap konflik merupakan kekeliruan karena sebenarnya konflik dapat membuat para pihak lebih dewasa dan percaya diri. Karena dalam menyelesaikan suatu konflik kita belajar mengendalikan emosi, karena emosi merupakan faktor utama yang membuat tidak dapat berfikir dengan baik atau jernih.

Pada dasarnya setiap konflik dapat diselesaikan oleh para pihak, namun kadang-kadang dalam prakteknya terdapat banyak faktor yang menjadikan konflik sulit diselesaikan. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Permasalahan prinsip, seperti nilai, etik, atau preseden penyelesaian permalahan.
2. Konsekuensi yang besar.
3. Satu yang menang dan yang lain kalah.

4. Transaksi tunggal.
5. Tidak terorganisasi, tidak bersatu, kepemimpinan yang lemah.
6. Pihak ketiga tidak bersikap netral.
7. Tidak berimbang (*unbalanced*)

Ketujuh faktor tersebut tidak bersifat limitatif, karena masih banyak faktor lain yang dapat menjadi penghalang untuk melakukan penyelesaian konflik.

B.4 Strategi Penyelesaian Konflik

Saat ini kita mengenal manajemen didefinisikan sebagai cara-cara yang berbeda dimana konflik dapat dikelola oleh para pihak sendiri, maksudnya bahwa dalam hal terjadinya konflik para pihak dapat menyelesaikan sendiri. Pada umumnya ada 5 (lima) strategi untuk menyelesaikan konflik manajemen yaitu :

1. *Contending* (juga disebut kompetitif dan dominasi) adalah strategi dimana pihak-pihak yang bekerja dengan strategi ini menjadi aspirasi mereka dan mencoba untuk *membujuk* pihak lain untuk menyerah dengan ancaman, hukuman, intimidasi, dan tindakan sepihak.
2. *Yield* (juga disebut akomodatif atau bersedia membantu) adalah suatu strategi dimana salah satu pihak tidak menunjukkan perhatian atau kepentingan yang besar dalam pencapaian hasil mereka sendiri, tetapi mereka sungguh berminat terhadap apa yang *pihak lain capai*. Hal ini meliputi penurunan aspirasi dimana salah satu pihak membiarkan pihak lain menang dan memperoleh apa yang dia inginkan. Ini tampak seperti suatu strategi yang aneh tetapi memiliki pemanfaatan pasti dalam beberapa situasi.

3. *Inaction* (juga disebut penghindaran) adalah strategi dimana para pihak melakukan strategi diam dengan menunjukkan sedikit kepentingan kepada apa yang mereka capai dan hasil kepemilikan mereka. Ketidaksiatan (diam) sering disamakan dengan pengambilan kembali atau pasif; pihak-pihak lebih senang mundur, diam, atau tidak melakukan apa-apa.
4. *Problem Solving* (juga disebut bekerjasama atau penggabungan) adalah strategi dimana para pihak yang menggunakan strategi ini menunjukkan perhatian yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan dan memberi perhatian yang tinggi terhadap pihak lain. Dalam pemecahan masalah, kedua pihak harus aktif menggunakan pendekatan yang dapat memaksimalkan kerjasama sehingga hasilnya *kedua pihak menang*.
5. *Compromising* yaitu kompromi yang terjadi diantara para pihak untuk menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi dengan tujuan untuk menghasilkan solusi *sama-sama menang*. Strategi ini merupakan strategi yang paling valid untuk menyelesaikan konflik.

Gentle Confrontation, tehnik ini disebut konfrontasi secara terbuka.

Persiapan yang harus dilakukan untuk menggunakan strategi ini adalah :

- a. Kontrol emosi, menghindari *overacting*.
- b. Jangan mengeluh.
- c. Melatih apa yang akan anda katakan.
- d. Yakinkan diri anda dan kontrol suara, badan anda, dan ekspresi muka.
- e. Jangan menggurui.
- f. Dengarkan dengan baik, jangan melakukan interupsi.²⁶

²⁶ Peterson, Jhames G, How to Become a Batter Negotiator, Amerika Management Association, New York, 1996 h, 37-38

Setiap sebelum terjadi konflik tentunya muncul gejala-gejala konflik. Prof. Charles Handy, dalam bukunya yang berjudul “*Understanding Organization*”, mengelompokkan gejala-gejala konflik menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Bentuk-bentuk perilaku yang tidak disadari atau tidak disengaja yang dikaitkan dengan konflik.
2. Cara-cara yang sengaja dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalam konflik untuk menunjukkan pendirian mereka, misalnya salah satu pihak berusaha “memenangkan pertempuran”.

C. Karakteristik Penyelesaian Sengketa ADR

ADR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan (*ordinary court*) melalui prose negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi dan mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa secara kompromi (koopratif antar pihak) dengan tujuan pemecahan masalah bersama. Dalam arbitrase, proses penyelesaian sengketa disebut “metode kompromi negosiasi bersaing” dan terdapat pihak ketiga yang putusannya bersifat final. Pada bagian ini kami uraikan secara gamblang tentang karakteristik atau metode-metode penyelesaian sengketa-sengketa dalam ruang lingkup ADR.

Tabel 1 menggambarkan suatu rangkaian karakteristik / prosedur ADR. Bila kita menelusuri rangkaian tersebut dari kiri kekanan, kekuatan dan kewenangan secara gradual diberikan kepada pihak luar (pihak ketiga).²⁷

²⁷ Cristhoper W Moore, Exekutive Seminar on Alternative Dispute Resolution Prosedur (Colorado: CDR Associates. 1995) h, 4-14 Bandingkan Garry Goodpaster (1995: h 5-10)

Tabel 1
Rangkaian Prosedur Mekanisme ADR

Pengambilan Keputusan Secara Kooperatif	Pihak Ketiga Sebagai Fasilitator Dalam Negosiasi Atau Penyelesaian Sengketa			Pihak Ketiga Sebagai Pengambilan Keputusan	
	Bantuan dalam membangun hubungan	Bantuan prosedural	Bantuan Substansial	Bantuan yang tidak mengikat (Advisory)	Bantuan yang mengikat
<ul style="list-style-type: none"> • Para pihak tidak dibantu pihak ketiga 	<ul style="list-style-type: none"> • Konseling / terapi • Konsiliasi 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cuaching/consultation process</i> • <i>Training</i> • <i>Fasilitas</i> • <i>Mediasi</i> • <i>Ombudsman</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Early neutral evaluation</i> • <i>Minitrial</i> • <i>Technical advisory board/dispute panels</i> • <i>Advisory mediation</i> • <i>Fact finding</i> • <i>Settlement conference</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbitrase yang tidak mengikat • <i>Summary jury trials</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbitrase • <i>Met-Arb</i>

Pengambilan keputusan secara kooperatif merupakan prosedur dimana para pihak berinisiatif sendiri tanpa bantuan pihak ketiga. Yang termasuk prosedur ini antara lain adalah konsiliasi, pertemuan pertukaran informasi, dan negosiasi.²⁸

1. Konsiliasi

Konsiliasi berguna untuk membangun hubungan sosial yang positif diantara para pihak yang terlibat. Para pihak bisa saling bertemu dan membuka dialog untuk saling mengenal, membangun persepsi yang positif, meningkatkan rasa saling percaya, dan menawarkan saling keterbukaan.

2. Pertemuan Pertukaran Informasi (*Information exchange meeting*). Para pihak bertemu untuk saling bertukar data dan mengemukakan persepsi dari masing-masing masalah, kepentingan, posisi, dan motivasi dalam usaha untuk meminimalkan konflik.

3. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara dimana para pihak secara sukarela bergabung dalam suatu hubungan yang bersifat sementara untuk saling memberikan keterangan tentang kebutuhan dan kepentingannya masing-masing.

Terdapat kemungkinan bahwa para pihak tidak mencapai kesepakatan karena berbagai keterbatasan untuk menyelesaikan sengketa secara kooperatif atau juga karena kurangnya pengetahuan prosedur penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak untuk mencapai kesepakatan yang sesuai dengan keinginan para pihak. Peranan

²⁸ Suyut Margono, *ADR & Arbitrase- Proses Pelembagaan dan Aspek hukum Ghalia Indonesia Bogor, 2000*, h 45

pihak ketiga dapat berupa bantuan dalam membangun hubungan, bantuan prosedural, dan bantuan substansial.

Bantuan ini dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. **Konseling dan Terapi**

Proses ini diorientasikan untuk menolong para pihak dalam mengatasi permasalahan psikologis yang menghalangi hubungan diantara mereka.

2. **Konsiliasi**

Prosedur ini bertujuan untuk membangun komunikasi, meluruskan salah persepsi, mengatasi emosi, dan membangun kepercayaan yang diperlukan dalam pemecahan masalah secara kooperatif.²⁹

Para pihak yang bersengketa terkadang membutuhkan bantuan pihak ketiga karena mereka tidak saling mengenal atau pihak lain yang mungkin terlibat belum dapat diketahui, tidak ada tempat yang disetujui untuk negosiasi, dan menegangnya hubungan dengan para pihak sehingga diskusi yang rasional sulit dicapai. Bantuan prosedural yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain sebagai berikut :

1. *Coaching or Consultation Process*

Pihak ketiga memberikan pendapatnya tentang proses atau prosedur penyelesaian yang dapat membangun komunikasi, memulai negosiasi, mengenal kepentingan, menghasilkan pilihan-pilihan dalam membuat penawaran dan sebagainya.

²⁹ Ibid., h. 46

2. Pelatihan (*training*)

Pihak ketiga memberikan latihan kepada salah satu atau para pihak yang bersengketa tentang negosiasi yang efektif atau prosedur penyelesaian masalah yang dapat menguntungkan semua pihak.

3. Fasilitas

Proses ini merupakan bantuan dari individu yang tidak memihak berkenaan dengan persoalan yang sedang dipecahkan.

4. Mediasi

Prosedur mediasi digunakan karena dibutuhkannya pihak ketiga yang netral dalam suatu negosiasi. Mediasi tidak berwenang untuk memutuskan sengketa, peranannya hanya membantu secara sukarela untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

5. *Ombud Assistance / Ombudsmand*

Ombudsmand adalah pihak independen yang bertugas memfasilitasi sengketa antara para pihak. Hasil kerja dan penelitiannya hanya berupa rekomendasi terhadap putusan yang akan diambil. Rekomendasinya tidak mengikat pihak-pihak yang bersengketa.

Bantuan substansial diberikan karena banyak sengketa yang tidak dapat ditangani akibat adanya halangan mengenai data / informasi. Halangan tersebut disebabkan kurangnya informasi dan perbedaan pandangan tentang hal-hal yang relevan dengan persoalan yang disengketakan. Bantuan substansial dapat berupa bantuan yang disebabkan pihak ketiga untuk merancang dan memfasilitasi sebuah

prosedur sehingga dapat dieksplorasi bagi para pihak. Secara umum bantuan substansial meliputi sebagai berikut.³⁰

1. *Early neutral evaluation* (evaluasi oleh pihak ketiga netral)

Proses dari pihak ketiga ini bertujuan untuk memberikan kepada para pihak yang bersengketa suatu penilaian yang terjadi jika sengketa diselesaikan lawan badan peradilan. Proses ini dimaksudkan agar para pihak menyelesaikan sengketanya secara damai.

2. *Minitrial* (peradilan mini)

Peradilan mini dilaksanakan secara singkat dengan tidak melibatkan lembaga formal dan putusannya tidak mengikat.

3. *Teachnical Advisory Board / Dispute Panel*

Dalam proses ini, pihak ketiga yang netral memberikan pandangannya mengenai sengketa serta memberikan saran atas perbedaan persepsi dan salah informasi untuk mendamaikan perbedaan.

4. *Advisory Mediation* (mediasi)

Mekanisme ini hanya merupakan variasi dari proses mediasi yang sudah ada. Hal ini dilakukan jika para pihak menemui *deadlock* atas penyelesaian sengketanya, dimana mediator akan memberikan pendapat dan rekomendasi terhadap sengketa agar dapat terselesaikan.

5. *Pact finding* (pencari fakta)

Pencari fakta adalah pihak netral yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelidiki pokok-pokok masalah dalam sengketa. Dengan

³⁰ Ibid., h.47

adanya pencari fakta diharapkan dapat membantu penyelesaian sengketa melalui negosiasi atau proses penyelesaian lainnya.

6. *Settlement conference*

Settlement conference adalah proses yang similar dengan mediasi, dimana pihak ketiganya lebih mempunyai wewenang untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa. Mediator dalam proses ini biasanya adalah seorang *lowyer* yang memiliki integritas yang baik.

Pemberian bantuan oleh pihak ketiga pengambil keputusan dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu bantuan yang tidak mengikat dan bantuan yang mengikat.

1. Bantuan yang tidak mengikat (*Advision*)

Cara ini dapat dinamakan proses penyelesaian sengketa adjudikasi semu / *quasi yudisial* / *quasi adjudicatory*. Tujuan proses ini adalah memberikan rekomendasi yang tidak mengikat kepada para pihak (yang dapat mereka terima atau tolak). Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :³¹

a. Arbitrase yang tidak mengikat

Dalam proses ini para pihak saling mempresentasikan argumen atas persoalan yang terjadi. Arbiter memberikan suatu *advise* dalam bentuk pemecahan masalah yang tidak mengikat atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

b. *Summary Jury trial* (pemeriksaan juri secara sumir)

Proses ini biasanya lebih formal karena dilakukan dalam proses litigasi dan pihak ketiga yang ditunjuk adalah juri yang ditunjuk oleh hakim.

2. Bantuan Yang Mengikat

³¹ Ibid., h 48

Tentang mekanisme ini masih terdapat pertentangan, apakah termasuk prosedur ADR atau tidak karena di dalamnya terdapat adjudikator / arbiter yang berwenang memutus sengketa dengan keputusan yang mengikat. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut :

a. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa secara formal berdasarkan kesepakatan para pihak, dimana arbiter mempunyai wewenang memfasilitasi dan memutuskan sengketa melalui keputusan yang mengikat.

b. Med-Arb

Dalam prosedur ini pemecahan masalah terlebih dahulu dilakukan dengan cara mediasi. Bila mediasi tidak berhasil, penyelesaian sengketa arbitrase dapat dilakukan. Mediator dan arbiter dalam prosedur ini adalah dua orang yang berbeda.

D. Dasar Peraturan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sebagaimana kita ketahui, penyelesaian masalah melalui lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternatif Dispute Resolution / ADR*) secara tak langsung sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, walaupun tidak persis sama dengan apa yang dilakukan di Australia atau di Amerika yang sudah melembaga. Lembaga-lembaga ini perlu dikembangkan untuk membantu atau setidaknya mengurangi beban pengadilan dalam menyelesaikan perkara-perkara (perdata/bisnis) yang makin lama makin menumpuk dan bahkan tidak terselesaikan.

Selain itu, mengingat Indonesia telah turut serta secara aktif, baik dalam lingkup regional dengan mendukung terwujudnya AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) dan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) maupun dalam lingkup global dengan telah diluarkannya UU No. 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement of Establishing World Trade Organization* (WTO), maka mau tak mau perlu diciptakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Dengan kata lain alternatif penyelesaian sengketa khusus bisnis merupakan kebutuhan yang mendesak, mengingat intensitas hubungan bisnis dan investasi makin ramai dan konflik atau sengketa bisnis semakin sering terjadi.

Dengan demikian lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan mendapat dasar hukum yang kuat dan aturan main perlu diberlakukan dan dimantapkan agar tidak terdapat ketimpangan dalam prakteknya. Untuk memantapkan eksistensi lembaga ini, perlu kita kaji bagaimana kedudukan Penyelesaian Sengketa Alternatif menurut hukum positif dan peraturan-peraturan yang ada, yang akan dibahas pada ulasan berikut.

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) mengartikan APS sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli (Ps. 1 angka 10).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ADR / APS adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau

dilibatkan dalam menyelesaikan persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral.³²

D.1. Dasar Hukum Pembentukan UU Sengketa Alternatif.

Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan bermasyarakat Indonesia, telah mengisyaratkan bahwa atas penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan, seperti tersirat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945. selain itu, sumber hukum tertulis lain yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa selama ini, khususnya arbitrase dapat ditemui di dalam *Reglement of de Burtgelijke Rechtvordering (RV)*. Ketentuan ini tetap berlaku sebelum ada peraturan baru, karena Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan ketentuan-ketentuan ini tetap berlaku setelah kemerdekaan Indonesia. Hanya saja, RV ini akan dianggap sebagai pedoman. Ketentuan RV yang berqasal dari abad ke-19 selama ini berlaku tanpa mengalami perubahan sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan yang terus terjadi selama ini. salah satu kekurangan dalam peraturan arbitrase ini adalah tidak diaturnya aspek-aspek internasional dari arbitrase, padahal hubungan-hubungan perdagangan internasional semakin berkembang dengan berbagai klausula arbitrasenya yang kini telah menjadi peristiwa sehari-hari. Untuk menjembatani kekurangan dari RV tersebut saat ini Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan arbitrase internasional, seperti Konvensi Washington dengan Undang-undang No. 5 tahun 1968, Konvensi New York diratifikasi dengan Kepres No. 34 tahun 1981.

³² Jhoni Emerson Alternative Penyelesaian Sengketa di kutip dalam bukunya Jacqueline M. Nolan -Haley, *Alternative dispute Resolution*, West Publishing Company, 1991

Pada dasarnya, keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diakui sejak tahun 1970, yaitu dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan pasal 3 Undang-undang ini menyatakan, “*Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase), tetap diperbolehkan*”, selain itu pasal 14 ayat 2 UU ini juga menyatakan bahwa, “*Ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian*”.

Untuk mewujudkan ketentuan pasal 3 dan 14 UU No. 14 tahun 1970, pada tahun 1977 telah didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri (KADIN). BANI memiliki peraturan prosedur arbitrase sendiri dan menyediakan suatu panel arbitrase. Sedangkan dasar hukum negosiasi, mediasi dan konsiliasi saat itu belum ada ketentuan perundang-undangannya yang secara tegas mengaturnya, hanya saja dalam dunia bisnis, praktek ADR bertumpu pada ETIKA BISNIS, karena penyelesaian alternatif ini bukan badan peradilan resmi (*ordinary court*) yang memiliki kewenangan memaksa. ADR hanya merupakan lembaga swadaya yang berkedudukan sebagai *ekstra judicial*³³

Sebagaimana dijelaskan di atas, secara yuridis keberadaan Penyelesaian Sengketa Alternatif diakui sehingga ada peluang untuk menyelesaikan sengketa atau konflik di luar pengadilan khusus kasus perdata atau bisnis. Akan tetapi yang perlu segera dilaksanakan adalah aturan mainnya (*rule of play*) atau Undang-undang tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut. Aturan yang lama, seperti RV dirasa tidak cocok untuk saat ini. apalagi aturan main tentang negosiasi dan mediasi,

³³ M. Yahya Harahap, dkk, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, BPHN, Jakarta, 1996 h 9

walaupun KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, itikad baik, persamaan di depan hukum, dan lain-lain, yang semua hanya dari aspek materil, tetapi aspek formil perlu diwujudkan mekanisme atau aturan mainnya. Penyusunan Undang-undang ini sudah dimulai beberapa tahun yang lalu oleh proyek ELIPS, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Arbitrase.

Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut telah diterbitkan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hanya sayangnya Undang-undang ini tidak mengatur secara rinci dan tegas tentang bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa kecuali mengenai arbitrase. UU ini sebenarnya lebih cocok di sebut UU tentang Arbitrase, karena UU ini hanya mengatur keberadaan lembaga arbitrase dan mekanisme proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sedangkan lembaga lain tidak.

UU No. 30 tahun 1999 mengatur Penyelesaian Sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

D.2. Penggunaan ADR dalam Masyarakat Indonesia

Istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) relatif baru dikenal di negara kita. Sedangkan dasar hukum negosiasi, mediasi, dan konsiliasi belum memiliki ketentuan per undang-undangannya yang secara tegas mengaturnya, hanya saja di dalam dunia bisnis, praktek ADR bertumpu pada ETIKA BISNIS Indonesia,

khususnya negosiasi, mediasi, dan arbitrase, padahal pola penyelesaian seperti ini bisa di lakukan di daerah-daerah pedesaan di Indonesia berdasarkan Hukum Adat.

Hukum adat di Indonesia sudah biasa dilakukan oleh warga pedesaan untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Hanya saja istilah yang digunakan berbeda. Istilah yang dikenal dalam hukum adat tersebut adalah *musyawarah untuk mufakat*, yang pada hakekatnya sama dengan melakukan negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Misalnya, Kepala Desa atau Pemuka Adat setempat yang diminatai atau ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, baik perselisihan di bidang pertanahan, hutang piutang, perkawinan, warisan, dan sebagainya. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan secara musyawarah dengan ditengahi oleh Kepala Desa atau Pemuka Adat. Penyelesaian sengketa tersebut di dasarkan pada hukum adat setempat dan itikad baik dari para pihak dan penengah.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dalam satu dekade, sudah cukup banyak menyelesaikan sengketa (sebagian besar sengketa bisnis), walaupun sebagian besar infestor asing masih meragukan keberadaan BANI tersebut. Bila kita pelajari kontrak-kontrak investasi asing, yaitu kerjasama antara perusahaan asing dan perusahaan swasta nasional, perusahaan-perusahaan tersebut selalu menggunakan Arbitrase Internasional. Contoh-contoh perjanjian yang telah diselesaikan melalui penyelesaian sengketa melalui BANI³⁴ adalah seperti:

- 1) Perjanjian pinjam meminjam antara suatu perusahaan di Swiss kepada peminjamnya perusahaan di Indonesia.

³⁴ Felix OS dan fatma jatim, *Arbitrase di Indonesia Beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaan dalam Praktek*, dalam felix OS(edt), *Arbitrase di Indonesia Glalia Indonesia*, Jakarta, 1995 h 82-92

- 2) Dalam transaksi di bidang minyak dan gas bumi dapat di jumpai beberapa macam klausula yang menyatakan penyelesaian sengketa melalui BANI.
- 3) Perjanjian antara PT. Telkom dan salah satu perusahaan swasta.
- 4) Kasus-kasus lingkungan, seperti : Kasus Tapak-Semarang Barat, Sungai Siak Riau, Tembok Dukuh Surabaya, Sungai Sambong Pekalongan, dan Sibalec-Sleman, daerah Istimewa Yogyakarta (1991 – 1994).
- 5) Dan lain-lain.

E. Kelebihan Proses Sengketa Melalui ADR

Diantara bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif di atas, negosiasi, mediasi, dan arbitrase lebih banyak digunakan oleh para usahawan (dunia bisnis) Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan, karena yang dituntut oleh dunia bisnis adalah penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, selama ini, penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui litigasi sangat lambat, biaya mahal, tidak responsif, keputusannya tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan hakim pun bersifat generalis. Oleh karena itu, penyelesaian alternatif ini perlu dikembangkan dan dimantapkan, supaya semua perkara tidak harus diselesaikan lewat pengadilan. Untuk lebih jelasnya dapat kita ambil perbandingan keunggulan mediasi, arbitrase dan litigasi pada tabel 2 di halaman berikut ini.

Tabel 2
Perbandingan Keunggulan Mediasi
Arbitrase dengan Litigasi

SEGI PROSES	MEDIASI	ARBITRASE	LITIGASI
Yang mengatur proses	Para pihak parties	Arbitrator	Hakim
Prosedur	Infomal	Agak formal, sesuai dengan peraturan	Formalistik teknis
Jangka waktu	Segera (3-6 minggu)	Agak cepat (3-6 bulan)	Lama, lambat (5-12 tahun)
Biaya	Sangat murah	Terkadang sangat sangat mahal	sangat mahal
Aturan Pembuktian	Tidak perlu	Agak informal dan tidak teknis	Sangat formal dan teknis
Publikasi	Konfidensi dan pribadi	Konfidensial dan pribadi	Terbuka untuk umum
Hubungan para pihak	Koopratif menyelesaikan sengketa	Bermusuhan	Bermusuhan
Fokus penyelesaian	Menuju ke depan	Masalah masa lalu	Masalah lalu

Cara negosiasi	Kompromis	Sama keras pada prinsip hukum	Sama keras pada prinsip
Komunikasi	Memperbaiki yang sudah lalu	Menghadapi jalan buntu	Menghadapi jalan buntu
Hasil yang dicapai	Sama-sama menang	Kalah-menang	Kalah-menang
Pemenuhan	Dengan sukarela dan senang hati	Selalu ditolak mengajukan oposisi	Ditolak dan mencari dalih
Suasana emosi	Bebas emosi	Emosional	Emosi bergejolak.

Sumber : M. Yahya Harahap, 1996

BAB III

URGENSI ADR SEBAGAI PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA

A. Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa

Bentuk alternatif penyelesaian adalah *mediation, conciliation, disputes prevention, binding opinion, valuation appraisal, special matters, matters, ombudsmen, minitral, private jugdes, summary jury trial, quality arbitration* atau *arbitration*³⁵. Namun, saat ini bentuk alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang paling umum dilakukan adalah :

1. Negoisasi
2. Mediasi
3. Konsiliasi
4. Arbitrase

Keempat bentuk penyelesaian sengketa di atas dilakukan di luar pengadilan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya, tergantung yang mana yang lebih disukai atau dianggap cocok oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi.

Perbedaan keempat bentuk alternatif penyelesaian sengketa di atas dapat dilihat pada Tabel dihalaman berikut.

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bagaimana karakteristik, daya mengikat dan hasil akhir dari masing-masing pola alternatif penyelesaian sengketa tersebut.

³⁵ H Priyana Abdurrosyid, *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di Luar Pengadilan Semarang*, 1996, hal.12.

Tabel 3
Primary Dispute Resolution Processes

Karakteristik	Adjudikasi	Arbitrase	Mediasi	Negosiasi
Sukarela / tidak sukarela	Tidak sukarela	Sukarela	Sukarela	Sukarela
Yang memutuskan	Hakim	Arbiter	Para pihak	Para pihak
Mengikat / tidak mengikat	Mengikat dan ada kemungkinan banding	Mengikat dan dapat diuji (<i>review</i>) untuk hal yang singkat terbatas	Mengikat apabila terjadi kesepakatan <i>enforcable</i> sebagai kontrak	Sama dengan mediasi
Pihak ketiga	Pihak ketiga ditetapkan dan pada umumnya tidak memiliki keahlian tertentu pada obyek yang dipersengketakan	Dipilih oleh para pihak dan biasanya memiliki keahlian di bidang objek yang dipersengketakan (pengambil keputusan)	Dipilih sebagai fasilitator dan biasanya ahli di bidang objek yang disengketakan	Tidak ada pihak ketiga
Aturan pembuktian	Teknis	Informal	Tidak ada	Tidak ada
Proses karakter	Kesempatan masing-masing pihak menyampaikan bukti argumen	Sama dengan adjudikasi	Presentasi bukti-bukti argumen, dan kepentingan-kepentingan	Sama dengan mediasi
<i>Outcome</i>	Principled decision yang didukung oleh pendapat yang objektif (<i>reasoned opinion</i>)	Kadang sama dengan adjudikasi dan kadang kompromi tanpa ada opini	Kesepakatan yang diterima kedua belah pihak	Sama dengan mediasi
<i>Private public</i>	<i>Public</i> (terbuka untuk umum)	Tidak terbuka untuk umum (<i>privat</i>)	<i>Private</i>	<i>Private</i>

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bagaimana karakteristik, daya mengikat dan hasil akhir dari masing-masing pola alternatif penyelesaian sengketa tersebut

Tabel 4
Hybrid Dispute Resolution Processes

Karakteristik	<i>Neutral Fact Finding</i>	<i>Mini Trial</i>	<i>Ombudsman</i>	<i>Summary Jury Trial</i>
Sukarela / tidak sukarela	Sukarela dan tidak sukarela	Sukarela	Sukarela	Tidak sukarela
Mengikat / tidak mengikat	Tidak mengikat, tetapi akibatnya dapat diterima	Bila kesepakatan terjadi sebagai kontrak <i>enforcable</i>	Tidak mengikat	Tidak mengikat
Pihak ketiga	<i>Third-party neutral</i> dengan keahlian menguasai masalah	<i>Party-selected neutral advisor</i>	<i>Third-party selected by institution</i>	<i>Mock jury impaneled by court</i>
Aturan pembuktian	Informal	<i>Less formal than adjudication</i> ; prosedur perundingan dilakukan oleh para pihak	Informal	<i>Less formal than adjudication</i>
Proses karakter	<i>Investigatory</i>	Kesepakatan dan kebertanggungjawaban untuk menyampaikan ringkasan bukti dan argumen	<i>Investigatory</i>	Kesepakatan tiap pihak untuk menyampaikan ringkasan bukti dan argumen
<i>Outcome</i>	Laporan atau kesaksian	Saling menerima dan mencari kesempatan	Laporan	Putusan petunjuk
<i>Private Public</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	<i>Private</i>	<i>Public</i>

Keputusan untuk menggunakan metode ADR tergantung pada kebijaksanaan para pihak, hanya saja paling tidak memerlukan dua pertimbangan, yaitu bahwa prosedur ADR lebih tepat guna daripada prosedur hukum biasa dan perlu ditentukan mana yang paling tepat untuk jenis sengketa yang dihadapi.

1. Beberapa besar kekuatan relatif yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat, dan bagaimana pentingnya persengketaan ini bagi setiap pihak ?
2. Memperhitungkan kekuatan relatif dan komitmen dari tiap pihak, apabila persengketaan ini terus berlangsung sampai sekarang.
3. Dengan mempertimbangkan kekuatan relatif dan komitmen yang diberikan oleh satu pihak, jika persengketaan tersebut terus berlangsung sampai sekarang.
4. Dengan mempertimbangkan perkiraan atau ramalan anda dalam pertanyaan nomor 2 dan 3, berapa besar keuntungan / biaya potensial dari prosedur yang diterapkan.
5. Apakah penggunaan prosedur yang diterapkan sekarang sudah dicarikan pembedanya (dijustificasi)?
6. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa mana yang paling sesuai untuk menangani persengketaan ini ?

Dari beberapa pernyataan di atas kita dapat melakukan kualifikasi atau pengkotakan permasalahan-permasalahan (fakta-fakta) yang kita hadapi, sehingga antara pola penyelesaian yang dipilih dan permasalahan yang dihadapi cocok dan BATNA tercapai.

A.1. Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi

Negosiasi adalah *fact of life* atau keseharian. Setiap orang yang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti mitra dagang dan kuasa hukum salah satu pihak yang bersengketa. Negosiasi adalah *basic of means* untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain.

Negosiasi merupakan komunikasi 2 arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan (*mediasi*) maupun yang berwenang (*arbitrase* dan *litigasi*).

Teknik Negosiasi

Secara umum terdapat beberapa teknik negosiasi yang dikenal masyarakat :

1. Teknik negosiasi kompetitif,
2. Teknik negosiasi kooperatif,
3. Teknik negosiasi lunak,
4. Teknik negosiasi keras,
5. Teknik negosiasi *interest based*.⁵¹

Teknik Negosiasi Kompetitif

Teknik negosiasi kompetitif diistilahkan sebagai negosiasi yang bersifat alot. Unsur-unsur yang menjadi ciri negosiasi kompetitif adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permintaan awal yang tinggi diawal negoosiasi.

⁵¹ Rogger Fisher and William Ury, *Getting to Yes : Negotiating an Agreement Without Giving In* (Landon : Bussiness Book, Ltd. 1991)

2. Menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan (*maitaining high level of demands*).
3. Konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas.
4. Secara psikologis, perunding yang menggunakan teknik ini menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan.
5. Menggunakan cara-cara yang berlebihan atau melemparkan tuduhan-tuduhan dengan tujuan menciptakan ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan.

Penggunaan teknik ini biasanya diterapkan karena negosiasi tidak memiliki data-data yang baik dan akurat.

Teknik Negosiasi Kooperatif

Teknik negosiasi kooperatif menganggap pihak negosiator lawan (*opposing party*) bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk mencari *common ground*. Para pihak berkomunikasi untuk menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama, dan bekerja sama. Hal yang dituju oleh seorang negosiator adalah penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang jelas.

Teknik Negosiasi Lunak dan Keras

Teknik negosiasi lunak menempatkan pentingnya hubungan baik antar pihak. Teknik ini menekankan pada corak negosiasi yang mengandung resiko lahirnya kesepakatan yang bersifat semu serta menghilangkan pola "menang-kalah". Penggunaan teknik ini mengandung resiko manakala perunding lunak menghadapi seseorang yang menggunakan teknik keras (*hard*). Perunding keras dalam

menghadapi perunding-perunding lunak bersifat sangat dominan. Perunding keras di satu pihak akan berusaha memberikan konsesi dan menggunakan ancaman. Di pihak lain, perunding lunak akan memberikan konsesi untuk sekedar mencegah konfrontasi dan bersikeras untuk mencapai kesepakatan. Proses negosiasi seperti ini akan menguntungkan pihak perunding yang bersifat keras serta menghasilkan kesepakatan yang berpola menang atau kalah.

Tabel 5

Perbedaan antara Teknik Negosiasi Lunak dan Keras

<i>Soft (Lunak)</i>	<i>Hard (Keras)</i>
1. Negosiator adalah teman	1. Negosiator dipandang sebagai musuh / lawan
2. Tujuan perundingan adalah kesepakatan.	2. Tujuan untuk kemenangan
3. Memberi konsesi untuk menjaga hubungan baik	3. Menuntut konsesi sebagai prasyarat dari pembinaan hubungan
4. Mempercayai perunding lawan	4. Keras terhadap orang maupun masalah
5. Mudah mengubah posisi	5. Tidak percaya perunding lawan dan memperkuat posisi
6. Mengemukakan tawaran	6. Membuat ancaman
7. Mengalah untuk mencapai kesepakatan	7. Menuntut perolehan sepihak sebagai harga kesepakatan (<i>win-lose</i>)
8. Mencari satu jawaban yang dapat diterima secara menyenangkan oleh pihak lawan	8. Mencari satu jawaban yang harus diterima perunding lawan
9. Bersikeras terhadap perlunya kesepakatan	9. Bersikeras terhadap posisi
10. Mencegah untuk berlomba kehendak (<i>contest of will</i>)	10. Sedapat mungkin memenangkan keinginan
11. Menerima untuk ditekan	11. Menerapkan tekanan

Teknik Negosiasi *Interest Based*

Sebagai tanggapan atas kategori keras lunak, *Harvard Project* mengembangkan teknik yang disebut *interest based negotiation* atau *principled negotiation*. Teknik ini merupakan jalan tengah yang ditawarkan atas pertentangan


teknik keras-lunak. Teknik ini dipilih karena pemilihan teknik keras berpotensi menemui kebuntuan (*dead lock*) dalam negosiasi, terlebih apabila bertemu dengan sesama perunding yang bersifat keras, sedangkan perunding lunak berpotensi sebagai pecundang (*loser*). Potensi resiko lain adalah kesepakatan yang dicapai (bila ada) bersifat semu sehingga sangat mungkin salah satu pihak di kemudian hari menyadai ketidakwajaran dalam proses negosiasi dan tidak mau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Teknik negosiasi *interest based* memiliki 4 komponen dasar, yaitu *people* (orang), *interest* (kepentingan), *option/ solution* dan *objective criteria*. Keempat komponen tersebut diistilahkan dengan PIOC. Komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Komponen orang, komponen ini dibagi menjadi 3 landasan : (1) pisahkan antara orang dan masalah, (2) konsentrasi serangan pada masalah bukan orangnya, dan (3) para pihak harus menempatkan diri sebagai mitra kerja.
2. Komponen *interest* memfokuskan pada kepentingan mempertahankan posisi.
3. Komponen *option* bermaksud : (1) memperbesar bagian sebelum dibagi dengan memperbanyak pilihan-pilihan kesepakatan / solusi yang mencerminkan kepentingan bersama, (2) jangan terpaku pada satu jawaban, dan (3) menghindari pola pikir bahwa pemecahan problem mereka adalah urusan mereka.
4. Komponen kriteria mencakup: (1) kesepakatan kriteria, standart obyektif, dan independen pemecahan masalah, (2) bernilai pasar (*market value*), (3)

precedent, (4) *scientific judgement*, (5) standar profesi, (6) bersandar hukum, dan (7) kebiasaan dalam masyarakat.

Teknik ini merupakan dinamika penyelesaian sengketa yang dapat digambarkan sebagai berikut.⁵²



Teknik ini menggambarkan bahwa negosiasi dilakukan dari strategi menang kalah ke *position bargaining*.

Tahap-Tahap Dalam Proses Negosiasi

Howard Raiffa dalam pengamatannya membagi tahap-tahap negosiasi menjadi: (1) Tahap persiapan, (2) tahap tawaran awal (*Opening gambit*), (3) tahap pemberian konsesi, dan (4) tahap akhir permainan (*end play*).⁵³

Tahap Persiapan

Dalam mempersiapkan perundingan, hal pertama yang dipersiapkan adalah apa yang kita butuhkan / inginkan. Dengan kata lain, kenali dulu kepentingan kita sebelum mengenali kepentingan orang lain. Tahap ini sering diistilahkan *know yourself*. Dalam tahap persiapan kita juga perlu menelusuri berbagai alternatif

⁵² Gambar disadur dari Christopher W. Moore, *Environmental Negotiation and Facilitation*, (Colorado: CDR Associates, 1995), p.10

⁵³ Howard Raiffa, *The Art and Science of Negotiation* (Massachusetts : Harvard University Press, 1982), p. 119-130.

lainnya apabila alternatif terbaik atau maksimal tidak tercapai atau disebut BATNA (*best alternative to a negotiated agreement*).

Hal kedua adalah *know your adversaries*. Kita perlu memperkirakan tentang kepentingan dan kebutuhan alternatif mereka / orang lain. Tindakan kita selanjutnya adalah merencanakan hal yang berkaitan dengan *negotiating conventions*, seperti strategi tentang seberapa terbukanya informasi yang harus/ dapat kita berikan dan seberapa jauh kita harus mempercayai perunding lawan. Dalam tahap persiapan yang harus menentukan hal-hal yang bersifat *logistics*, seperti siapa yang harus bertindak sebagai perunding, perlukah menyewa perunding yang memiliki ketrampilan khusus, dan dimana perundingan harus dilakukan. Apabila perundingan bersifat internasional, bahasa apa yang akan digunakan serta siapa yang bertanggung jawab menyediakan penerjemah.

Raiffa menyarankan agar dalam tahap perencanaan ini juga dilakukan simulasi (*simulated role playing*). Simulasi bermanfaat dalam mempersiapkan strategi negosiasi.

Tahap Tawaran Awal (*Opening Gambit*)

Dalam tahap ini biasanya seorang perunding mempersiapkan strategi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan siapakah yang harus terlebih dahulu menyampaikan tawaran. Apabila kita menyampaikan tawaran awal dan perunding lawan tidak siap (*ill prepared*), terdapat kemungkinan tawaran pembuka kita mempengaruhi persepsi tentang *reservation price* dari perunding lawan. Dalam tahap ini disarankan kita mengunci diri dan merasa "buntu" terhadap tawaran

perunding lawan yang sifatnya ekstrem. Strategi yang baik bila menghadapi tawaran eksterm adalah menghentikan negosiasi sampai mereka memodifikasi tawaran atau segera melakukan kontra tawaran (*counter offer*) dengan mengajukan tawaran yang kita miliki. Apabila terdapat dua tawaran yang diajukan dalam perundingan, biasanya *midpoint* (titik diantara dua tawaran) merupakan solusi atau kesepakatan. Agar tercapai posisi yang memuaskan, sebelum *mid point* dijadikan kesepakatan hendaknya kita bandingkan dengan *level aspiration* atau BATNA kita.

Tahap Pemberian Konsesi (*The Negotiated Dance*)

Konsepsi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan perunding lawan. Dalam tahap ini seorang perunding harus dengan tepat melakukan kalkulasi tentang agresifitas serta harus bersikap manipulatif. Agresifitas kita sangat tergantung atas berbagai faktor, seperti seberapa jauh kita menjaga hubungan baik dengan perunding lawan, empati kita terhadap hubungan lawan, dan *fairness*. Yang lebih penting adalah kemampuan negosiator memainkan peran dalam konsesi dan menjaga penawaran sampai pada tingkat yang diinginkan (menjaga BATNA yang telah kita siapkan).

Tahap Akhir Permainan (*End Play*)

Tahap akhir permainan adalah pembuatan komitmen atau pembatalan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

Negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil apabila terdapat berbagai kondisi yang mempengaruhinya, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (*willingness*).
2. Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*).
3. Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*).
4. Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*).
5. Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah.

Kita tunjukkan BATNA yang kita miliki, dengan BATNA, kita dapat berguman dalam hati bahwa saya tidak ada masalah apabila negosiasi tidak tercapai kesepakatan. Kita yakinkan kembali bahwa tujuan kesepakatan adalah memenuhi kepuasan bersama. Strategi ini disebut dengan *use power to educate*.

Tabel 6

Perbandingan Teknik Negosiasi Lunak, Keras dan *Interest Based*

<i>Soft (Lunak)</i>	<i>Hard (Keras)</i>	<i>Interest Based</i>
Perunding adalah teman	Perunding dipandang sebagai musuh	Perunding adalah pemecah masalah
Tujuan kesepakatan	Tujuan semata mencapai kemenangan	Tujuan untuk mencapai hasil bijakasana
Memberi konsesi untuk membina hubungan	Menuntut konsesi sebagai prasyarat	Pisahkan orang dengan masalah
Lunak terhadap orang dan masalah	Keras terhadap orang dan masalah	Lunak terhadap orang dan keras terhadap masalah
Percaya pada perunding lawan	Tidak percaya pada perunding lawan	Kepercayaan dibangun berdasarkan situasi dan kondisi
Mudah untuk mengubah posisi	Memperkuat posisi	Fokus pada kepentingan
Mengungkapkan <i>bottom line</i>	Menciptakan <i>win-lose</i>	Mencegah <i>win-lose</i>
Mengalah untuk kesepakatan	Perolehan sepihak sebagai harga kesepakatan	Hasil sedapat mungkin diterima para pihak
Mencari satu jawaban yang menyenangkan lawan	Mencari satu jawaban yang harus diterima perunding lawan	Mengembangkan pilihan terlebih dahulu sebelum memutuskan
Bersikeras atas perlunya kesepakatan	Bersikeras atas posisi	Bersikukuh pada kriteria objektif
Mencegah <i>contest of will</i>	Memenangkan perlombaan	Mencapai kesepakatan atas keinginan bersama
Menerima untuk ditekan	Menerapkan tekanan	Argumentasi dan alasan terhadap lawan

A.2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Konsiliasi

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, konsiliasi diartikan sebagai *usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselesihan*. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai *upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan antara kedua belah pihak secara negosiasi*. Menurut Oppenheim, konsiliasi adalah *proses penyelesaian sengketa*

*dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/ menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya telah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan untuk suatu penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat*³⁹.

Proses yang berkembang di Amerika Serikat agak berbeda dengan yang berkembang di Jepang dan Korea. Konsiliasi di AS merupakan tahap awal dari proses mediasi dengan acuan penerapan. Apabila terhadap seseorang diajukan proses mediasi, dan tuntutan yang diajukan orang yang mengklaim (*claimant*) dapat diterimanya dalam kedudukannya sebagai responden. Dalam tahap yang demikian, telah diperoleh penyelesaian tanpa melanjutkan pembiayaan, karena pihak responden dengan kemauan baiknya (*goodwill*) bersedia menerima apa yang dikemukakan oleh *claimant*. Cara penyelesaian dengan *goodwill* yang demikian ini disebut konsiliasi *winning over by goodwill*. Biasanya alasan responden menyadari sejauh mana seriusnya persoalan yang disengketakan, atau dia tidak ingin permasalahannya dicampuri oleh pihak ketiga⁴⁰. Di Australia, konsiliasi dalam praktek lebih banyak dikaitkan dengan fungsi Badan Administrasi atau TUN (Tata Usaha Negara). Keberadaan lembaga ini dijamin dan didukung oleh peraturan perundang-undangan. Dalam upaya menyelesaikan sengketa :

1. Konsiliator tidak harus mengadakan pertemuan dan pembicaraan dengan kedua belah pihak di suatu tempat, tapi bisa dihasilkan *shuttle negotiation* antara para pihak.

³⁹ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 186.

⁴⁰ M. Yahya Harahap dkk, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, BPHN, Jakarta 1996, hal. 15.

2. Putusan yang diambilnya menjadi resolusi yang dapat dipaksakan kepada kedua belah pihak.

Konsiliasi tidak saja berkembang di beberapa negara karena secara internasional lembaga ini juga sering dipergunakan para pihak apabila terjadi sengketa yang bersifat internasional. Dalam penyelesaian sengketa internasional, istilah konsiliasi diartikan sebagai " suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan apapun di mana suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik yang bersifat tetap atau *ad hoc* untuk menangani suatu sengketa, berada pada tahap pemeriksaan yang tidak memihak atas sengketa tersebut dan berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat diterima oleh pihak-pihak, atau memberi pihak-pihak pandangan untuk penyelesaiannya, seperti bantuan yang mereka minta.

Sifat yang melekat pada cara ini segera tampak. Bila mediasi pada dasarnya merupakan eksistensi negosiasi, maka konsiliasi atau permufakatan melibatkan campur tangan pihak ketiga pada *footing* hukum formal dan mewujudkannya ke dalam cara yang dapat diperbandingkan, tapi tidak identik, dengan penyelidikan atau arbitrase.⁴¹

Pada saat berakhirnya konsiliasi tersebut, konsiliator harus menyodorkan perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak atau memberikan laporan yang berisi tentang kegagalan atau memberikan pemberitahuan dari satu atau lebih pihak yang

⁴¹ Marilis JG, *Internasional Dispute Settlement*, diterjemahkan Achmad Fauzan, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Tarsito, Bandung, 1986, hal. 54.

berisi tentang tidak dilanjutkannya proses konsiliasi. Pemberitahuan-pemberitahuan seperti ini diberikan kepada sekretariat Pengadilan (pasal 8).⁴²

A.3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Dalam kepustakaan, setidaknya ditemukan 10 (sepuluh) definisi tentang mediasi yang dirumuskan para penulis. Nolan Haley⁴³

“A short term structured task oriented, participatory inventory invention process. Disputing parties work with a neutral third party, the mediator, to reach a mutually acceptable agreement”.

Kovach⁴⁴ mendefinisikannya sebagai :

“facilitated negotiation. It process by which a neutral third party, the mediator, assist disputing parties in reaching a mutually satisfaction solution”.

Dari rumusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian tentang mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian.

⁴² Huala Adolf dan A. Chandrawulan, Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 189-190.

⁴³ Nolan Halley dan M. Jaqueline, Alternative Dispute Resolution (St. Paul: West Publishing Co., USA. 1992), hlm. 56.

⁴⁴ Kimberlee K. Kovach, Mediation Principle and Practice (system Thinking. Paull: West Publishing Co. USA 1994), hlm. 16

4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Peran dan Fungsi Mediator

Raiffa melihat peran mediator sebagai sebuah baris rentang dari sisi peran yang terlemah hingga sisi peran yang terkuat.⁴⁵ Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya melaksanakan peran sebagai berikut :

1. Penyelenggara pertemuan.
2. Pemimpin diskusi netral.
3. Pemelihara atau menjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
4. Pengendali emosi para pihak.
5. Pendorong pihak / perunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sisi peran yang kuat mediator adalah bila dalam perundingan mediator mengerjakan / melakukan hal-hal berikut.

1. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan.
2. Merumuskan titik temu / kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan diselesaikan.
4. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.

⁴⁵ Howard Raiffa, *Op. cit.*, hlm. 218

5. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

Fuller dalam **Riskin dan Westbrook**⁵⁶ menyebutkan 7 fungsi mediator, yakni sebagai *catalyst, educator, translator, resource person, bearer of bad news, agent of reality*, dan *scapegoat*.

1. Sebagai “katalisator”, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
2. Sebagai “pendidik”, berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di antara para pihak.
3. Sebagai “penerjemah”, berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
4. Sebagai “nara sumber”, berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.
5. Sebagai “penyandang berita jelek”, berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat berikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.

⁵⁶ Leonard L. Riskin, dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyers* (System Thinking. Paul West Publishing Co., USA. 1987), hlm. 96

6. Sebagai “agen realitas”, berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/ tidak masuk akal tercapai melalui perundingan.
7. Sebagai “kambing hitam”, berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

Tipologi Mediator

Moore⁵⁷ membedakan mediator dalam tiga tipologi, yakni *social network mediators*, *authoritative mediators*, dan *independent mediators*. Tipologi pertama, mediator berperan dalam sebuah sengketa atas dasar adanya hubungan sosial antara mediator dan para pihak yang bersengketa, misalnya bila terjadi sengketa antar rekan sekerja dan teman usaha. Mediator yang berasal dari tokoh agama termasuk dalam tipologi ini.

Tipologi kedua, mediator adalah mereka-mereka yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari sebuah proses mediasi. Akan tetapi *authoritative mediators* selama menjalankan perannya tidak menggunakan kewenangan atau pengaruhnya. Hal ini didasarkan pada keyakinan atau pandangan bahwa pemecahan yang terbaik terhadap sebuah kasus bukanlah ditentukan oleh dirinya selaku pihak yang berpengaruh, melainkan harus dihasilkan oleh upaya pihak-pihak yang bersengketa sendiri. *Authoritative mediators* dapat dibagi dalam tiga tipe, yakni

⁵⁷ Christopher W. Moore, *The Mediation Process : Practical Strategies for Resolving Conflict* (San Fransisco : Jossey Bass Publisher. 1996), hlm. 41 – 45

benoalent mediators, administrative managerial mediators, dan vested interest mediators.

Type *benoalent* mempunyai ciri sebagai berikut :

1. Dapat memiliki atau tidak memiliki hubungan dengan para pihak.
2. Mencari penyelesaian yang baik bagi para pihak.
3. Tidak berpihak dalam hal substantif.
4. Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu pemantauan dan implementasi kesepakatan.

Tipe *managerial* mempunyai ciri sebagai berikut :

1. Memiliki hubungan otoritatif dengan para pihak sebelum dan sesudah sengketa berakhir.
2. Mencari penyelesaian yang diupayakan bersama –sama dengan para pihak dalam ruang lingkup kewenangannya.
3. Berwenang untuk memberi nasihat dan saran jika para pihak tidak mencapai kesepakatan.
4. kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu pemantauan dan implementasi kesepakatan.
5. Memiliki kewenangan membuat keputusan.

Tipe *vested interest* memiliki ciri sebagai berikut :

1. Memiliki hubungan dengan para pihak atau diharapkan memiliki hubungan masa depan dengan para pihak.
2. Memiliki kepentingan yang kuat terhadap hasil akhir.

3. Mencari penyelesaian yang dapat memenuhi kepentingan mediator atau kepentingan pihak yang disukai.
4. Kemungkinan memiliki sumber daya untuk membantu pemantauan dan implementasi kesepakatan.
5. Kemungkinan dapat menggunakan tekanan agar para pihak mencapai kesepakatan.

Tipologi ketiga (*independent*), mediator dapat menjaga jarak antar pihak maupun dengan persoalan yang tengah dihadapi. Mediator tipologi ini lebih banyak ditemukan dalam masyarakat. Budaya yang mengembangkan tradisi kemandirian akan menghasilkan mediator-mediator profesional. Model mediasi ini mulai dipraktekan dan berkembang di Amerika Utara. Keadaan seperti ini dapat dilihat atau dibuktikan dengan lahir dan berkembangnya profesi mediator seperti halnya profesi pengacara, dokter, akuntan dan sebagainya.

Di Amerika Serikat telah berdiri kantor-kantor mediator profesional, misalnya *The Institute of Enviromental Mediator* di Seattle, *JAM Sen Dispute* di Seattle, *Confluence North West* di Portland Oregon, dan *Community Dispute Centre* di Ithaca. Dengan berdirinya kantor-kantor tersebut lahirlah yang disebut *Society in Profesional Dispute Resolution (SPIDR)*.

A.3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Para sarjana atau praktisi mediasi berbeda dalam melihat dan membagi tahapan yang terdapat dalam proses mediasi. Pada sub bagian ini akan disebutkan

beberapa tahapan proses mediasi menurut beberapa sarjana. Riskin dan Westbrook⁵⁸ membagi proses mediasi ke dalam 5 (lima) tahapan sebagai berikut :

1. Sepakat untuk menempuh proses mediasi.
2. Memahami masalah-masalah.
3. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
4. Mencapai kesepakatan.
5. Melaksanakan kesepakatan.

Kovach⁵⁹ membagi proses mediasi ke dalam 9 (sembilan) tahapan sebagai berikut .

1. Penataan atau pengaturan awal.
2. Pengantar atau pembukuan olah mediator.
3. Pernyataan pembukaan olah para pihak.
4. Pengumpulan informasi.
5. Identifikasi masalah-masalah, penyusunan agenda, dan kaukus.
6. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah.
7. Melakukan tawar menawar.
8. Kesepakatan.
9. Penutupan.

A.4. Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan, *arbitration* adalah suatu proses yang mudah yang dipilih oleh para pihak secara sukarela karena ingin agar pekaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut.

Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

⁵⁸ Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, Op. cit., hlm. 214

⁵⁹ Kimberlec K. Kovac, Op. cit., hlm 24 - 26

Subekti mengatakan bahwa *arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan*. Dengan demikian pada dasarnya arbitrase ini merupakan suatu proses penyelesaian sengketa para pihak yang dilakukan secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga sebagai wasit, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian kontrak.

Menurut UU No. 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian satu perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (pasal 1 angka 1).

Dari beberapa pengertian yang disampaikan di atas, pada dasarnya terdapat kesamaan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka yang mungkin akan timbul di kemudian hari yang diputuskan oleh seorang ketiga, atau penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang wasit (*arbitrator*) yang bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, hal mana dituangkan dalam satu bagian dari kontrak.

Dalam kegiatan bisnis ini, penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase lebih sering digunakan, terutama pada kontrak-kontrak dagang internasional. Ada beberapa alasan mengapa para pihak menggunakan badan ini⁵⁰.

1. Adanya kebebasan, kepercayaan dan keamanan

⁵⁰ Felix OS dan Fatma Jatim, *Arbitrase di Indonesia beberapa contoh kasus dan pelaksanaan dalam praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 19-20.

2. Wasit/ arbiter memiliki keahlian (*expertise*)
3. Lebih cepat dan hemat biaya.
4. Bersifat rahasia
5. Adanya kepekaan arbiter/ wasit
6. Bersifat Nonpreseden
7. Pelaksanaan putusan lebih mudah dilaksanakan

Perikatan Arbitrase

Untuk mengetahui apakah para pihak menggunakan lembaga penyelesaian arbitrase atau tidak, dapat kita ketahui dari perikatan arbitrase yang para pihak. Perikatan arbitrase adalah perikatan yang lahir dari perjanjian, hal ini dapat kita lihat dari isi perjanjian yang disepakati para pihak. Dari ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan arbitrase dapat diketahui bahwa perikatan arbitrase harus dibuat dalam suatu akte, baik dalam bentuk akte kompromitendo maupun kompromis. Hampir semua lembaga arbitrase yang ada mensyaratkan adanya perjanjian tertulis.

Dalam perikatan arbitrase ada dua macam klausula arbitrase, yaitu : *Pactum de compromitendo* dan *acta compromise*. Klausula *pactum de compromitendo* dibuat sebelum persengketaan terjadi, dapat bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya. Ini berarti perjanjian arbitrase tersebut menjadi salah satu dengan perjanjian pokoknya atau dalam suatu perjanjian yang tersendiri di luar perjanjian pokok. Karena perjanjian tersebut dibuat sebelum terjadinya sengketa, maka diperlukan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai perjanjian pokoknya untuk dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak dikehendaki tetapi mungkin saja terjadi. Dengan adanya pengetahuan luas dan mendalam mengenai perjanjian pokoknya dapat diharapkan *tercipta pactum compromitendo* yang baik dan terinci.

Sedangkan *acta compromise* dibuat setelah terjadinya sengketa yang berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Jadi klausula ini ada setelah sengketa terjadi dan kedua pihak setuju bahwa sengketa yang terjadi akan diselesaikan dengan arbitrase.

Arbiter

Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Untuk menjadi seorang arbiter harus memenuhi beberapa pra-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UU No.30 Tahun 1999, yaitu :

- (1) yang dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter harus memenuhi syarat :
 - a. cakap melakukan tindakan hukum;
 - b. berumur paling rendah 35 tahun;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa ;
 - d. tidak mempunyai kepentingan dengan salah satu pihak bersengketa;
 - e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya paling sedikit 15 tahun.
- (2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Seorang arbiter dapat ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak. Penunjukkan arbiter berarti para pihak

memberikan wewenang kepada arbiter untuk memilih dan membentuk arbiter yang ketiga. Arbiter ketiga diangkat oleh ketua majelis arbitrase. Apabila dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemberitahuan diterima oleh pemohon dan salah satu pihak tidak menunjukkan seseorang dan salah satu pihak tidak menunjukkan seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbitrase yang ditunjuk oleh pihak lain akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak. Jadi pada dasarnya arbiter dapat dilakukan secara tunggal atau oleh majelis tergantung pada kondisi dan kasus saat itu.

Prosedur Arbitrase di Indonesia

Sebelum UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diundangkan, prosedur arbitrase masih berpedoman pada ketentuan RV, Anggaran Dasar, dan Peraturan Prosedur BANI.

1. Menurut RV

Menurut pasal 615 s/d 652, tahapan-tahapan prosedur arbitrase adalah sebagai berikut :

- 1). Persetujuan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak. Persetujuan arbitrase dapat berupa *pactum compromitendo* atau *pactum compromi*.
- 2). Jumlah wasit harus ganjil
- 3). Gugatan arbitrase harus diajukan secara tertulis dengan ancaman batal. Dalam surat gugatan antara lain dimuat :
 - a. Nama dan tempat tinggal para pihak.

- b. Masalah yang menjadi sengketa
- c. Uraian tuntutan.
- d. Nama dan tempat tinggal wasit/ para wasit.

Dalam UU ini tidak ada keharusan untuk melampirkan akta perjanjian pokok atau perjanjian arbitrase. Selain itu ditetapkan pula bahwa penerimaan penugasan para wasit harus dilakukan secara tertulis dan dapat ditulis pada surat pengangkatan mereka.

- 4). Tata cara pemeriksaan alat bukti serta pelaksanaan putusan wasit dijalankan menurut cara yang biasa berlaku bagi suatu pelaksanaan putusan pengadilan.

Ini berarti bahwa :

- a. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang pemeriksaan sengketa arbitrase harus dilakukan dengan baik. Apabila pada sidang pertama tidak hadir, maka gugatan gugur. Akan tetapi lain halnya apabila sidang pertama tergugat yang tidak hadir. Dalam hal ini, hakim dapat menggunakan salah satu dari dua alternatif di bawah ini yaitu :
 - a.1. menunda sidang pemeriksaan dan memerintahkan tergugat untuk hadir pada sidang berikutnya atau,
 - a.2. langsung melakukan pemeriksaan perkara di luar hadirnya tergugat sekaligus menjatuhkan putusan *verstek*.
- b. Proses replik, duplik dan mengenai pembuktian serta alat-alat bukti berlaku ketentuan hukum yang berlaku di pengadilan.

- 5). Arbiter atau para arbiter harus memberitahukan menurut peraturan hukum kecuali persetujuan arbitrase telah disepakati bahwa arbiter dapat memberikan keputusan menurut *ex aequo bono*.
- 6). Terhadap putusan *verstek* dari arbiter/ para dapat diajukan kepada Mahkamah Agung.
- 7). Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase

Prosedur Arbitrase Menurut BANI

Berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia, prosedur arbitrase menurut BANI dan UU No. 30 Tahun 1999 adalah :

- 1). Melakukan pendaftaran surat permohonan untuk mengadakan arbitrase dalam register BANI oleh Sekretaris.
- 2). Surat permohonan harus memuat :
 - a. nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan) kedua pihak;
 - b. suatu uraian singkat tentang duduk sengketa ;
 - c. apa yang dituntut.
- 3). Pada surat permohonan harus dilampirkan salinan dari naskah atau akte perjanjian yang secara khusus menyerahkan putusan sengketa kepada arbiter/ badan arbitrase atau perjanjian yang memuat khusus arbitrase, yaitu ketentuan yang menetapkan bahwa sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh arbiter/ badan arbitrase. Apabila surat permohonan tersebut diajukan oleh seseorang juru kuasa, maka surat kuasa untuk mengajukan permohonan tersebut harus dilampirkan pula.

4. Dalam surat permohonan tersebut pemohon dapat menunjuk (memilih seorang arbiter atau menyerahkan penunjukkan arbiter itu kepada ketua BANI.
5. Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh Sekretaris apabila biaya-biaya pendaftaran dan administrasi/ pemeriksaan sebagai ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh pemohon.
6. BANI akan menyatakan permohonan tidak dapat diterima apabila perjanjian, yang menyerahkan putusan sengketa kepada arbiter/ badan arbitrase atau klausula arbitrase tersebut, dianggap tidak cukup untuk dijadikan dasar kewenangan BANI untuk memeriksa sengketa yang diajukan itu.
7. Apabila perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase menunjuk BANI sebagai badan arbitrase yang akan memutus sengketa, atau apabila dengan tegas disebutkan bahwa pemutusan sengketa akan dilakukan oleh suatu badan arbitrase menurut ketentuan-ketentuan yang berikut :
 8. Adalah diperbolehkan bahwa BANI atas persetujuan kedua belah pihak memeriksa dan memutusi suatu sengketa dengan memakai ketentuan-ketentuan prosedur yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut. Persetujuan yang demikian harus didakan dengan tegas dan tertulis.
9. Apabila perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter/ badan arbitrase atau klausula dianggap sudah mencukupi, maka Ketua BANI mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan dari surat permohonan kepada si termohon, disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu tiga puluh hari.

10. Dalam jawaban tersebut si termohon harus pula menunjuk (memilih) seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada Ketua BANI. Jika dalam jawaban tersebut tidak menyerahkan seorang arbiter, maka dianggap bahwa si termohon menyerahkan penunjukan arbiter itu kepada ketua BANI.
11. Dalam halnya para pihak telah menunjuk arbiter mereka masing-masing, maka ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan mengetuai majelis arbiter yang akan memeriksa sengketa. Penunjukan arbiter yang akan mengetuai majelis itu dilakukan dengan mengindahkan usul-usul dari para arbiter masing-masing pihak yang dengan mempersilakan masing-masing mengajukan dua calon yang dipilihnya dari para arbiter BANI. Ketua BANI dapat mengizinkan para arbiter dari kedua belah pihak, atas dasar kesepakatan mereka bersama, untuk menunjukkan arbiter ketiga tersebut dari luar daftar arbiter BANI.
12. Apabila para pihak tidak menunjuk seorang arbiter, maka ketua BANI akan menunjuk suatu tim yang terdiri dari atas tiga orang arbiter yang akan memeriksa dan memutuskan sengketa. Jika sengketa dianggapnya sederhana dan mudah, ia akan menunjuk seorang arbiter tunggal untuk memeriksa dan memutuskannya.
13. Arbiter-arbiter yang ditunjuk oleh Ketua BANI tersebut di atas dipilih dari para anggota BANI.
14. Apabila satu pihak mempunyai keberatan terhadap seorang arbiter yang ditunjuk oleh ketua BANI, ia wajib mengajukan alasan. Apabila alasan itu diterima, ketua BANI kan menunjuk arbiter lain.

15. Majelis (tim) arbiter yang dibentuk atau arbiter tunggal yang ditunjuk menurut ketentuan ketentuan BANI, akan memeriksa dan memutuskan sengketa antara kedua belah pihak, atas nama BANI, dan menjalankan semua kewenangan BANI yang berkenaan dengan pemeriksaan dan pemutusan sengketa.
16. Segera setelah diterimanya jawaban dari si termohon, atas perintah Ketua BANI, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada si pemohon. Bersamaan dengan itu Ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya empat belas hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkannya kepada seorang kuasa dengan surat khusus. Apabila tidak telah ditentukan dalam perjanjian, sidang diadakan di tempat yang ditunjuk oleh majelis mengingat kepentingan para pihak.
16. Apabila si termohon, setelah lewat tiga puluh hari tidak menyampaikan jawaban, ketua akan memerintahkan pemanggilan kedua pihak.
17. Dalam jawaban atau paling lambat pada hari sidang pertama si termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan. Tuntutan balasan ini oleh majelis arbiter akan diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan tuntutan asli si pemohon.
18. Apabila pada hari yang telah ditetapkan, si pemohon, tanpa suatu alasan yang sah, tidak datang menghadap, sedangkan ia telah dipanggil secara patut, maka majelis akan menggugurkan permohonan arbitrase.
19. Apabila pada hari yang telah ditetapkan itu si termohon, tanpa sesuatu alasan yang sah, tidak datang menghadap, sedangkan ia telah dipanggil sekali lagi

untuk menghadap ke muka sidang pada waktu kemudian yang ditetapkan selambat-lambatnya empat hari sejak dikeluarkannya perintah tersebut.

20. Apabila pada hari yang telah ditetapkan lagi itu termohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap juga, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan itu oleh majelis dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan. Dalam waktu empat hari setelah putusan diberitahukan kepadanya, termohon berhak mengajukan perlawanan. Perlawanan diajukan dengan cara yang sama seperti yang berlaku untuk mengajukan permohonan untuk mengadakan arbitrase, kecuali bahwa tidak usah dibayar biaya-biaya pendaftaran dan administrasi/ pemeriksaan. Apabila pada hari perlawanan itu diperiksa oleh majelis, termohon, meskipun telah dipanggil secara sah, tidak hadir pada sidang, maka majelis akan menguatkan putusan. Apabila kedua belah pihak datang menghadap, maka pemeriksaan dilakukan dari permulaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Terlebih dahulu majelis akan mengusahakan tercapainya suatu perdamaian.
 - b. Apabila usaha tersebut berhasil, maka majelis akan membuat suatu akte perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi perdamaian tersebut.
 - c. Apabila usaha untuk mencapai perdamaian tidak berhasil, maka BANI akan meneruskan pemeriksaan terhadap pokok sengketa yang dimintakan keputusannya itu.

21. Kedua belah pihak dipersilahkan untuk menjelaskan masing-masing pendirian serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkannya. Apabila dianggap perlu, Ketua, baik atas permintaan para pihak maupun atas prakarsa BANI sendiri, dapat memanggil saksi-saksi atau ahli-ahli untuk didengar keterangannya. Pihak yang minta dipanggil saksi/ ahli, harus membayar lebih dahulu kepada sekretaris segala biaya pemanggilan dan perjalanan saksi/ ahli tersebut. Sebelum mereka memberikan keterangan, para saksi maupun ahli dapat disumpah terlebih dahulu bahwa mereka hanya akan menerangkan apa yang mereka ketahui dengan sungguh-sungguh. Semua pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup.
22. Selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya. Apabila sudah ada jawaban dari termohon, pencabutan tersebut hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon. Apabila pemeriksaan belum dimulai, maka biaya pemeriksaan dikembalikan seluruhnya kepada pemohon. Apabila pemeriksaan sudah dimulai, dari biaya tersebut dikembalikan sebagian menurut ketentuan Ketua BANI sebagaimana dianggap pantas.
23. Apabila Majelis menganggap pemeriksaan telah cukup, maka ketua akan menutup pemeriksaan itu dan menetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan yang akan diambil. Lama masa pemeriksaan atas sengketa 180 hari sejak arbitrase atau majelis terbentuk. Dapat diperpanjang apabila ada persetujuan para pihak (Ps. 48). Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup.

24. Putusan bersifat *final and binding* (Ps. 60)
25. Dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri.
26. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (Ps. 61).

B. Pelembagaan Penyelesaian Sengketa Alternatif Di Indonesia

Masyarakat Indonesia berada pada persimpangan jalan. Transisi dari masyarakat agraris (pedesaan) ke masyarakat industri (perkotaan) menyebabkan terjadinya benturan – bentura nilai. Nilai – nilai tradisional yang dipegang teguh oleh generasi dulu mulai luntur, sedangkan nilai – nilai baru (modern) belum sepenuhnya terbentuk dan diterima.

Sengketa yang terjadi saat ini antara lain terdiri atas: (1) sengketa tradisional (berkisar tentang keluarga, warisan, dan tanah), (2) sengketa bisnis yang rumit serta sarat dengan unsur keuangan, perbankan modern, peraturan perundangan, etika, pemenuhan kontrak, dan sebagainya, (3) sengketa lingkungan yang rumit dengan masalah pembuktian ilmiah dan hubungan administrasi pusat-daerah, dan (4) sengketa tenaga kerja yang diwarnai dengan masalah hak asasi, reputasi negara, dan perhatian masyarakat internasional.

Pada masa transisi ini, cara penyelesaian sengketa tradisional dengan bantuan pemuka masyarakat, kepala adat dan agama, atau sesepuh keluarga cenderung

terbatas pada sengketa keluarga, perkawinan, dan warisan. Pada kelompok masyarakat dimana sistem tradisional ini melembaga dan membudaya (seperti masyarakat Sumatra Barat), peranan figur – figur ini dianggap tidak efektif lagi, apalagi untuk menyelesaikan sengketa – sengketa modern.⁵¹

Masyarakat masa kini menilai kemampuan seseorang untuk membantu menyelesaikan masalah tidak lagi hanya berdasarkan lanjutan usia, padatnya pengalaman, atau kearifan orang tersebut. Dalam mencari penengah, masyarakat menuntut penengah yang memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang dihadapi dan telah mencapai prestasi tinggi di bidang objek sengketa dan lingkungan sosialnya. Jalan lain yang banyak ditempuh oleh masyarakat sekarang untuk menyelesaikan sengketa adalah jalur hukum. Dengan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat dan melemahnya pengaruh lembaga – lembaga tradisional, anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak lain sering mencari keadilan ke lembaga peradilan resmi.⁵²

Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum modern sedang dilanda “musibah”.⁵³ Saat sekarang, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sangat rendah. Rendahnya kepercayaan masyarakat terlihat dari banyaknya kasus yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dianggap belum merupakan keputusan yang terbaik dan adil.

⁵¹ Sutadi Djayakusuma. Peluang Penerapan Lembaga Penyelesaian Perkara Alternatif di Indonesia. Suatu pandangan. Makalah pada *Seminar Eksekutif Pengelolaan Sengketa Lingkungan di Indonesia*. Jakarta, 24 April 1995.

⁵² Sudah Perlu Dibentuk, Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif. *Harian Kompas*, 13 Februari 1995, hlm 6.

⁵³ J. E.. Sahetapy. *Forum keadilan* No. 4, Tahun 5, Juni 1996.

Gambaran di atas mengarah kepada dibutuhkannya suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya, menembus akar permasalahan, dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan pihak yang bersengketa. Adanya cara penyelesaian sengketa ini akan mendukung tercapai dan terpeliharanya masyarakat yang damai dan tertib serta mengurangi tekanan – tekanan dan konflik dalam masyarakat.

Dengan rencana pengembangan pasar bebas pada awal abad 21, Indonesia dihadapkan pada situasi perekonomian, politik, dan sosial, kebijakan pemerintah yang tidak luput dari perhatian masyarakat dunia. Perubahan – perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya akan terus berlangsung di abad mendatang. Hal tersebut perlu diikuti pengembangan sistem untuk menangani benturan nilai dari perbedaan pendapat. Sistem tersebut diharapkan mampu mengurangi kemungkinan munculnya sengketa atau konflik, menyelesaikan dengan cepat, tepat, dan memuaskan sengketa – sengketa yang ada di masyarakat.⁵⁴

B.1 Sengketa Bisnis

Sengketa dengan rekanan atau mitra bisnis adalah sesuatu yang dianggap tabu bagi pelaku bisnis. Sengketa yang diketahui oleh masyarakat bisnis sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah, atau konsumen perusahaan itu sendiri. Berbeda dengan sengketa lingkungan dan tenaga kerja, sengketa bisnis umumnya sangat dirahaskan oleh pelaku bisnisnya.⁵⁵

⁵⁴ Mas Ahmad Santosa dan TM. Luthfi Yazid. Pembentukan ADR, Tidak Cukup Hanya Dukungan Budaya Musyawarah. *Harian Kompas*, 27 Februari 1995.

⁵⁵ Pengusaha Lebih Suka Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Harian Kompas*, 19 Februari 1995, hlm. 6

Kelemahan Jalur Penyelesaian⁵⁶

Penyelesaian sengketa bisnis yang terangkum dalam penelitian menunjukkan bahwa jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis maupun konsumen perorangan karena selain mahal, prosesnya panjang dan berbelit – belit, kepercayaan pelaku bisnis dan masyarakat akan kenetralan pengadilan juga tidak mendukung dipilihnya pengadilan.

Arbitrase kurang dikenal dan dipahami oleh kalangan bisnis maupun masyarakat luas. Klausul arbitrase dalam perjanjian dagang atau kerjasama sering mencantumkan kemungkinan pengajuan sengketa ke pengadilan jika arbitrase tidak berhasil padahal sifat putusannya sudah final. Adakalanya pelaku bisnis membawa kasus sengketanya ke pengadilan walaupun dalam perjanjian kerja tercantum klausul arbitrase. BANI sebagai lembaga arbitrase bisnis dianggap mahal, apalagi karena masih ada kemungkinan putusannya tidak dapat dieksekusi dan diserahkan ke pengadilan sehingga akan memakan waktu dan biaya lagi. Reputasi BANI makin merosot dengan adanya kasus – kasus yang diterima pengadilan walaupun telah diputus oleh BANI dan dalam perjanjian kerjanya jelas – jelas menyebutkan arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa. BANI juga dianggap tidak kuat karena tidak mempunyai wewenang eksekusi.⁵⁷

Perundingan adalah proses penyelesaian sengketa bisnis antar pengusaha yang paling disukai walaupun masih ada keraguan mengenai kekuatan hukum dan

⁵⁶ Bappenas dan The Asia Foundation. Makalah Kebijakan (Policy Paper) Pelembagaan Penyelesaian Sengketa Perundingan dan Arbitrase di Indonesia. Hasil studi mengenai ADR yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh PT Qipra Galang Kualita, Yayasan Akatiga, ICEL (Indonesia Center for Environmental Law), dan LPPM (Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen). Jakarta, Januari 1997, hlm. 28

⁵⁷ H. Ahmad Zulkifli. Putusan Arbitrase Sulit di Eksekusi. *Forum keadilan* No. 19, Tahun 4, Januari 1996.

pematuhan kesepakatannya. Sebaliknya, untuk sengketa antara pengusaha dengan konsumen, perundingan dianggap tidak memadai.

Pihak yang menawarkan jasa perundingan atau arbitrase untuk sektor bisnis saat sekarang ini belum banyak. Arbitrase yang ada terbatas pada BANI, BAMUI, dan P3BI, sedangkan jasa perundingan hanya tersedia secara informal pada asosiasi profesi.

Bisnis dan Peluang⁵⁸

Perundingan dan arbitrase mempunyai peluang yang baik dan perlu dikembangkan sebagai jalur penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan karena pengadilan dianggap bukan pilihan yang menguntungkan. Pengembangan jasa pada asosiasi profesi untuk perundingan dan arbitrase perlu mendapat perhatian yang serius. Pengurus atau anggota asosiasi profesi berada pada posisi yang baik untuk berlaku sebagai penengah karena selain mengerti substansi permasalahan yang dihadapi oleh yang bersangkutan, juga mempunyai kemampuan menjaga hubungan antaranggota atau anggota dengan konsumen agar tetap baik.

Salah satu prospek pengembangannya adalah keberadaan lembaga penengah/arbitrase yang setidaknya berada di bawah naungan departemen teknis, seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Kehutanan, dan Departemen Kesehatan. Besarnya volume investasi asing dan perdagangan internasional yang terjadi dan akan bertambah pada abad 21 menambah pentingnya jasa juru runding dan arbitrase profesional berkembang di Indonesia.

⁵⁸ Bappenas dan The Asia Foundation, Op., cit., hlm. 29

Dengan dibukanya pasar dunia di Indonesia, tidak tertutup kemungkinan masuknya tenaga mediator / arbiter profesional dari luar negeri. Apabila Indonesia tidak mempersiapkan diri dengan mengembangkan profesi ini, tenaga Indonesia akan tertinggal dan memiliki daya saing yang rendah di negeri sendiri.

Pelebagaan⁵⁹

Masalah pelebagaan diulas dengan tujuan untuk menggambarkan pentingnya melebagaan ADR jika diharapkan memegang andil dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa di masyarakat. Pelebagaan di sini tidak terbatas pada pengertian adanya suatu badan atau organisasi, namun mencakup adanya perangkat – perangkat lembaga yang memungkinkan proses perundingan / arbitrase dilaksanakan di Indonesia.

Kebutuhan

Suatu fungsi atau proses akan dilebagaan jika memenuhi beberapa kriteria yang meliputi :

1. konsistensi / kebakuan pelaksanaan fungsi atau proses tersebut,
2. sistematisasi atau aturan main yang jelas,
3. kesinambungan yang tidak tergantung pada satu atau dua individu,
4. keberhasilan yang tidak tergantung pada satu atau dua individu.

Berdasarkan kriteria di atas, jika perundingan dan arbitrase diharapkan memainkan peranan yang berarti dalam masyarakat, pilihan penyelesaian sengketa ini perlu dilebagaan. Walaupun bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia,

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 30-40

bentuk perundingan dan arbitrase yang ingin dikembangkan harus diperkenalkan ke masyarakat secara jelas agar tidak menimbulkan salah pengertian dan penyalahgunaan. Jika perundingan / arbitrase dijadikan sebagai suatu profesi, kesamaan persepsi dan pengertian menjadi penting sekali.

Di samping itu, pengembangan profesi juru runding dan wasit di Indonesia harus sejalan dengan aturan main dan kode etik profesi yang berlaku secara internasional (badan – badan ADR internasional) sarta mampu bersaing dengan juru runding / wasit internasional.

Unsur Kelembagaan

Unsur – unsur kelembagaan yang telah disorot dalam penelitian, mencakup sebagai berikut :

1. Peraturan perundangan – undangan

Penelitian ini secara garis besar berupaya untuk mengenali dasar hukum yang telah ada yang mendukung pengembangan perundingan / arbitrase. Pengalaman penerapan ADR yang sudah ada juga dipergunakan untuk menelaah apakah diperlukan peraturan perundangan baru atau tidak. Akan tetapi, karena titik tolak penelitian ini adalah kebutuhan masyarakat, penelitian ini tidak membahas secara mendalam masalah persyaratan hukum yang tepat untuk pengembangan ADR dan pelembagaannya.

2. Lembaga penyediaan jasa

Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tentang lembaga macam apa yang sesuai sebagai lembaga penyedia jasa perundingan / arbitrase dan bagaimana statusnya (badan pemerintah, swasta, atau lembaga swadaya).

3. Prosedur pendayagunaan

Bagaimanakah seseorang atau sebuah lembaga yang sedang bersengketa dapat memperoleh jasa perundingan dan memilih juru runding atau wasit yang diinginkan.

4. Sumber daya manusia

Unsur ini adalah ujung tombak pengembangan perundingan / arbitrase. Penelitian ini menelaah persyaratan menjadi juru runding / wasit, termasuk latar belakang pendidikan dan pekerjaan serta ketrampilan sebagai fasilitator penyelesaian sengketa. Dipikirkan pula langkah – langkah yang paling efisien dan efektif untuk mengembangkan profesi ini.

5. Sumber dana / pembiayaan

Dalam penelitian ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, penyandang dana bagi kegiatan – kegiatan persiapan pengembangan perundingan / arbitrase. *Kedua*, pembayaran biaya jasa juru runding / wasit oleh pihak – pihak yang bersengketa.

6. Pemasyarakatan

Penelitian ini mencoba menggali segmen – segmen masyarakat tertentu untuk mengenalkan negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta arbitrase. Pengamatan yang dilakukan juga tentang harapan dan kekecewaan masyarakat terhadap jalur – jalur penyelesaian sengketa yang ada. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diidentifikasi hal – hal yang perlu dimasyarakatkan dalam pengembangan perundingan / arbitrase.

Prasyarat dan Titik Lemah

Pengembangan proses perundingan dan arbitrase tidak terlepas dari konteks sosial, ekonomi, dan politik Indonesia secara keseluruhan dan khususnya pengembangan budaya hukum, pembenahan lembaga peradilan, penyetaraan daya tawar dan akses informasi bagi masyarakat lemah. Ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar perundingan dan arbitrase berhasil. Tanpa prasyarat tersebut ADR akan gagal memberikan pilihan yang terbaik dan menjadi harapan keadilan yang mudah terjangkau bagi masyarakat luas.

Salah satu prasyarat yang sangat menentukan keberhasilan ADR adalah pandangan dan perilaku masyarakat. Di sektor bisnis, peluang pelembagaan ADR terletak pada pemantapan lembaga arbitrase yang telah ada serta pengembangan fungsi mediator sengketa bisnis. Untuk sengketa yang melibatkan konsumen perorangan, pemantapan peran lembaga – lembaga pelindung konsumen perlu mendapat perhatian.

Secara umum, perundingan dan arbitrase mempunyai potensi untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa di masyarakat dan mencegah terjadinya letupan sosial yang diakibatkan oleh sengketa berskala besar atau berkepanjangan. Dengan majemuknya masyarakat Indonesia serta makin banyaknya benturan kepentingan dan pendapat, penerapan perundingan dan arbitrase dipercaya dapat memainkan peranan dalam memelihara keseimbangan sosial.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 33-34

B.2 Pengembangan dan Pelembagaan

Paling tidak terdapat 5 faktor utama yang memberikan dasar diperlukannya pengembangan ADR di Indonesia,⁶¹ meliputi sebagai berikut :

1. Salah satu cara meningkatkan daya saing dalam mengundang penanam modal ke Indonesia adalah adanya kepastian hukum, termasuk ketersediaan sistem penyelesaian sengketa yang efisien.
2. Tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan lebih mampu memenuhi rasa keadilan.
3. Meningkatkan daya kritis masyarakat yang diikuti dengan tuntutan berperan serta aktif dalam proses pembangunan.
4. Hak masyarakat berperan serta memiliki makna perlunya pengembangan mekanisme penyelesaian konflik.
5. Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilan sehingga akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat. Kehadiran pembanding dalam bentuk lembaga ADR ini diharapkan mendorong lembaga penyelesaian sengketa tersebut (pengadilan) meningkatkan citranya sehingga kepercayaan masyarakat pun meningkat.

Sebagai tindak lanjut dari usaha pelembagaan ADR di Indonesia, terdapat 2 (dua) studi yang terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Studi dalam rangka penyusunan Makalah Kebijakan (*Policy Paper*) yang diprakarsai oleh Bappenas bekerja sama dengan *Tha Asia Foundation*. Studi ini

⁶¹ Mas Achmad Santosa. Pelembagaan ADR di Indonesia. Makalah untuk menanggapi Laporan Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia (bidang ADR). Jakarta, September 1997.

dilaksanakan bersama – sama oleh PT. Qipra Galang Kualita (konsultan), Yayasan Akatiga, ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), dan LPPM (Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Manajemen).

2. *Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia* yang diprakarsai oleh Bappenas dengan pendanaan dari Bank Dunia (*IDF Grant*). Studi ini dilaksanakan oleh Firma Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro bekerja sama dengan Mochtar, Karuwin dan Komar. Salah satu objek kajian diagnostik ini adalah pengembangan dan pelembagaan ADR.

Studi di atas menemukan bahwa faktor – faktor prioritas dalam mengembangkan dan melembagakan perundingan dan arbitrase⁶² di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan memiliki integritas tinggi untuk menjalankan peran sebagai juru runding / wasit dengan netral imparsial, jujur, dan menjunjung tinggi profesionalisme kerja.
2. Terbentuknya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan kelebihan perundingan dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa serta kebutuhan akan jasa mediasi dan arbitrase.
3. Terdapat konsistensi antarproduk hukum mengenai pemanfaatan perundingan dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, serta peningkatan keberlakuannya (*enforceability*).

⁶² Makalah kebijakan memilih menggunakan istilah perundingan untuk mewakili *negotiation*, *mediation* dan *conciliation*, dan istilah arbitrase sebagai terjemahan *arbitration*. Pilihan untuk tidak menggunakan istilah ADR didorong oleh keinginan memakai istilah bahasa Indonesia yang mudah dimengerti awam.

Rekomendasi Makalah Kebijakan

Bagian ini menguraikan secara rinci inti dari usulan pelebagaan dalam Makalah Kebijakan (*Policy Paper*) yang mencakup proses pelebagaan dan pengembangan profesi yang menuntut disiapkannya sumber daya manusia untuk menjalankan peran sebagai juru runding / wasit, serta tata laksana untuk menjalankan peran tersebut. Di samping itu, diuraikan pula tentang perlunya pemasyarakatan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat luas tentang perundingan dan arbitrase.

Dengan pengembangan sumber daya manusia, tata laksana, serta peningkatan kebutuhan (*demand*) masyarakat akan jasa juru runding dan wasit diharapkan terbentuknya suatu kelompok profesional yang terlatih dan cermat dalam melakukan praktek ADR. Kelompok ini pada tahun 2000 atau 2001 diharapkan sudah melewati *critical mass* sehingga asosiasi profesi juru runding dapat dibentuk. Asosiasi profesi inilah yang berfungsi untuk melanjutkan upaya menumbuhkembangkan profesi juru runding guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ringkasnya, selama tiga atau empat tahun yang akan datang disarankan untuk diadakan program pendidikan dan pengembangan juru runding / wasit (Gambar2). Kedua program ini mendapat arahan dan bimbingan dari suatu tim pengarah yang terdiri atas wakil – wakil lembaga pemerintah, LSM, pendidikan, swasta, dan sebagainya. Pada tahun kelima diusulkan agar sebuah asosiasi profesi juru runding / wasit dibentuk secara resmi. Tim pengarah di atas berfungsi memfasilitasi pembentukan asosiasi tersebut serta mensosialisasikannya sehingga menjadi perhatian nasional. Secara lebih rinci, gagasan di atas diuraikan dalam subbagian dibawah ini.


Sasaran Jangka Pendek

a. Program pendidikan dan pengembangan

Pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan bertujuan menyiapkan dasar – dasar bagi pengembangan profesi juru runding / wasit. Program ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Merancang kurikulum pelatihan juru runding.
- 2) Merancang metode pelatihan yang tepat.
- 3) Menyiapkan tenaga pelatih.
- 4) Menyelenggarakan pelatihan umum untuk juru runding / wasit.
- 5) Pengembangan dasar – dasar kode etik profesi.
- 6) Pengembangan metode perundingan / arbitrase.

Gambar 3

Rangkuman Rekomendasi dan Bagan Alir Jadwal Kerja⁶³

1. Arahan fasilitas dan pengawasan program
2. Dasar – dasar kegiatan dan fungsi asosiasi profesi
3. Fasilitas pendirian asosiasi profesi


Sasaran Jangka Menengah

a. Asosiasi Profesi

Setelah program pendidikan dan pengembangan serta program pemyarakatan berjalan selama beberapa tahun, diharapkan pada tahun 2000 atau 2001 sudah tersedia profesional dalam jumlah yang memadai untuk mendirikan sebuah Asosiasi profesi ini beranggotakan perorangan yang menawarkan jasa sebagai juru runding / wasit.

⁶³ Bappenas dan The Asia Foundation, *Op. cit.*, hlm. 38

Gambar 4
Fungsi Asosiasi Profesi Juru Runding,⁶⁴



Fungsi asosiasi profesi antara lain sebagai berikut.

1. Melaksanakan program pendidikan dan sertifikasi bagi juru runding/ wasit. Asosiasi ini dapat mengambil alih koordinasi program pendidikan dan pengembangan yang telah berjalan atau menjalin kerjasama jangka panjang dengan pusat pendidikan yang melaksanakan program.
2. Mengembangkan prosedur dan metode negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dengan peleburan teknik modern dan pola-pola musyawarah tradisional.
3. Mengembangkan dan menerapkan kode etik profesi diantara anggotanya. Dengan demikian, asosiasi berwenang memberi sanksi atau mencabut sertifikat seorang juru runding bila terbukti menyalahi kode etik profesi.
4. Memberikan jasa referral dengan menyediakan daftar juru runding/ wasit untuk bidang-bidang sengketa bagi pihak yang membutuhkan. Pemilihan juru runding

⁶⁴ Ibid., hlm, 44

dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, namun asosiasi membantu dengan memberi akses pada nama calon juru runding.

5. Menjalin kerjasama dengan lembaga serupa di mancanegara, baik untuk pendidikan, prosedur, maupun kode etik proses sebagai antisipasi era globalisasi. Kerjasama ini menjadi ujung tombak juru runding Indonesia dengan pihak internasional.
6. Melakukan pemasyarakatan yang berhubungan dengan profesi juru runding serta fungsi asosiasi itu sendiri.

Perangkat hukum

Saat ini telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang dan atau mengatur pelaksanaan perundingan umum maupun sektoral. Secara khusus, komponen ADR yang paling membutuhkan legitimasi hukum adalah arbitrase. Dalam arbitrase, keputusan wasit membutuhkan kekuatan hukum yang jelas dan pasti penerapannya. Tanpa kekuatan hukum, arbitrase tidak akan diminati dan dipercaya masyarakat sebagai sistem penyelesaian sengketa yang efektif. Apabila pelaksanaan RUU Arbitrase yang menetapkan keputusan wasit bersifat final dan mengikat (*binding*) kurang memuaskan, perlu diambil langkah-langkah untuk menjamin legitimasi hukum yang diinginkan tanpa mendorong ditempuhnya jalur pengadilan.

Berbeda dengan arbitrase, pelaksanaan hasil perundingan tidak terkait pada sifat keterikatan hukum. Pada prinsipnya, kesepakatan perundingan dihasilkan oleh para pihak yang bersengketa sendiri dan disepakati oleh kedua belah pihak sehingga

pelaksanaan hasil perundingan lebih tergantung pada pribadi dan integritas pihak-pihak yang bersengketa dalam menjalan kesepakatan. Pihak-pihak yang menghormati proses perundingan, keadilan, hak-hak dan kewajiban asasi akan menaati kesepakatan tanpa tekanan apa pun dari pihak luar. Dengan demikian, setiap orang yang memasuki proses perundingan harus sepenuhnya memahami dan siap memenuhi tanggung jawabnya dalam menjalankan kesepakatan. Asosiasi dan para juru runding mempunyai peranan yang penting dalam mendidik dan meyakinkan para pihak bersengketa mengenai kewajiban mereka.

Pendirian asosiasi profesi juru runding mengharapkan agar dasar hukum yang diperlukan tidak banyak berbeda dengan pendirian asosiasi lainnya, seperti akte pendirian dan AD/ART.

Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah dalam mengembangkan sistem ADR di Indonesia sangat dibutuhkan, khususnya pada tahun-tahun pertama pelaksanaan program pendidikan dan pengembangan serta program pemasyarakatan. Peranan pemerintah yang diharapkan meliputi sebagai berikut.

1. Pembentukan suatu tim pengarah yang memberikan arahan bagi perencanaan dan pelaksanaan kedua program diatas serta segala persiapan pendirian asosiasi profesi juru runding, termasuk masalah keanggotaan, pendanaan, iuran anggota, sertifikasi dan sebagainya.
2. Memfasilitasi perubahan budaya, pandangan, dan kebijakan di lembaga-lembaga pemerintah yang berpotensi menangani sengketa. Di samping itu, juga

diharapkan fasilitas pemerintah yang memberikan keleluasaan gerak ADR sebagai pihak penengah dalam sengketa dan peran pemerintah untuk mengawasi pengembangannya.

3. Menyediakan dana untuk pelaksanaan kedua program di atas serta dana awal untuk pendirian asosiasi profesi juru runding, baik dari anggaran dalam negeri maupun hasil kerjasama dengan badan-badan internasional.

Walaupun lembaga-lembaga mediasi/ arbitrase telah ada, namun minat pelaku bisnis untuk menggunakan jasa juru runding masih perlu dikembangkan. Pemasyarakatan untuk sektor bisnis disarankan agar dilakukan melalui lokakarya dan program pelatihan di lembaga-lembaga pendidikan manajemen maupun pelatihan-pelatihan umum. Pendekatan khusus pada para ahli hukum perusahaan (*corporate lawyer*) perlu dipertimbangkan.

Juru runding atau wasit yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antar pelaku bisnis adalah perorangan yang bekerja sebagai individu atau terkait dengan asosiasi profesi/ dagang, perusahaan konsultan bisnis atau hukum, atau badan arbitrase (BANI, P3BI, dan sebagainya). Untuk sengketa antar pelaku bisnis dan konsumen perorangan, dapat juga menggunakan jasa juru runding atau wasit yang terkait dengan lembaga masyarakat.

Konsep ahli pendamping dapat juga diterapkan dalam perundingan atau arbitrase bisnis. Hal ini mengingat makin rumitnya peraturan penanaman modal, perdagangan, hukum ekonomi, perpajakan, dan sebagainya. Para ahli tersebut dapat direkrut dari bidang-bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan dalam suatu sengketa.

C. ADR Sebagai Jawaban Penyelesaian Sengketa Jual Beli Ketenagalistrikan

Sampai sekarang umat manusia masih memandang keberadaan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tetap dibutuhkan. Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih dapat diandalkan, antara lain berperan sebagai berikut⁶⁵ :

1. Peradilan berperan sebagai katup penekan atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum.
2. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga peradilan masih tetap diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and enforce justice*).

Berdasarkan kedudukan dan keberadaannya sebagai *pressure valve* dan *the last resort*, peradilan masih tetap diakui memegang peran, fungsi, dan kewenangan sebagai⁶⁶ :

1. Penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom of society*),
2. Wali masyarakat (*are regarding as costudian of society*),
3. Pelaksana penegakan hukum yang lazim disebut *judiciary as the upholders pf the rule of law*.

Disamping itu, tempat dan kedudukan peradilan masih dihargai sebagai badan atau institusi yang memiliki fungsi istimewa (*serve a very special function*). Dalam kedudukan istimewa yang demikian, JR Spencer⁶⁷ mengatakan bahwa putusan yang dijatuhkan pengadilan diibaratkan seperti “putusan tuhan” atau *the judgement was the of God*. Pendapat yang menganggap bahwa putusan pengadilan

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 237.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 238.

⁶⁷ JR Spencer Jackson's, *Machinery of Justice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989, hal. 19).

sebagai *the judgement was the of God* sudah lama berakar dalam kehidupan manusia. Masyarakat Yunani menyebutnya sebagai *judicium die*.

C.1. Kritik Umum Lembaga Peradilan

Kritik yang muncul terhadap peradilan bukan hanya gejala yang tumbuh di Indonesia, melainkan terjadi di seluruh dunia. Di negara-negara industri maju, kritik yang dilontarkan masyarakat pencari keadilan, terutama dari kelompok ekonomi, jauh lebih gencar. Kalangan ekonomi Amerika menuduh bahwa hancurnya perekonomian nasional disebabkan oleh mahalnya biaya peradilan. Tony Mc Adams⁶⁸ dalam tulisannya mengemukakan bahwa *law has become a very big American business and that litigation cost may be doing damage to nation's company*.

Kenyataan atas kritik yang mengangap bahwa mahalnya biaya berperkara ikut mempengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya terjadi di Amerika, melainkan terjadi di semua negara. Kritik terpenting dari berbagai negara (wujud kritiknya hampir sama) terangkum dalam uraian sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa “lambat”
2. Biaya perkara “mahal”
3. Peradilan tidak tanggap (*unresponsive*)
4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah
5. Kemampuan para hakim bersifat “generalis”

⁶⁸ Tony Mc Adams, *Law Business and Society*, Third Edition, 1992, hal. 195.

Sebenarnya masih banyak kritik yang dapat dideskripsikan. Akan tetapi dari deskripsi yang diutarakan di atas sudah dapat memberikan gambaran mengenai kegoyahan keberadaan peradilan sebagai kekuasaan kehakiman. Meskipun kedudukan dan keberadaannya sebagai *pressure valve and the last resort* dalam mencari kebenaran dan keadilan, namun kepercayaan masyarakat terhadapnya sudah berkurang.

Faktor utama penyebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan adalah sistem peradilan yang terlampau formal dan teknis. Sifat formal dan teknis pada sistem peradilan mengakibatkan penyelesaian sengketa terlunta-lunta sehingga membutuhkan waktu yang lama padahal masyarakat menghendaki penyelesaian yang cepat dan biaya murah. Sengketa bisnis menuntut penyelesaian yang bersifat *informal procedure*.

Penyelesaian sengketa yang lambat dalam dunia bisnis mengakibatkan timbulnya biaya tinggi bahkan dapat menguras segala potensi dan sumber daya perusahaan yang bersangkutan. Menghadapi kenyataan lambatnya proses penyelesaian sengketa dan beratnya beban biaya yang harus dikeluarkan melalui proses litigasi, muncul kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemikiran upaya memperbaiki sistem peradilan.

Jika kecaman yang diarahkan ke pengadilan dihubungkan dengan ungkapan-ungkapan yang melekat pada pengadilan, masih pantaslah mempertahankan pengadilan sebagai *the first resort and the last resort* penyelesaian sengketa bisnis pada masa mendatang? Apakah tidak perlu dicari dan dikembangkan bentuk-bentuk penyelesaian baru sebagai alternatif?

Penulis berpendapat bahwa lembaga peradilan tetap dipertahankan sebagai katup penekan (*pressure valve*) dalam negara hukum dan demokratis. Akan tetapi, kedudukannya perlu digeser hanya sebagai lembaga *the last resort*, sedangkan lembaga alternatif yang lain ditempatkan sebagai *the first resort*.

C.2 Tindakan Preventif Untuk Memperkecil Sengketa

Sebelum membicarakan ADR sebagai pilihan penyelesaian sengketa bisnis di masa datang, lebih dulu dikemukakan hal yang berkenaan dengan tindakan preventif sebagai upaya menghindari terjadinya sengketa. Tindakan preventif yang baik dapat dijadikan dasar prediksi kemungkinan terjadinya sengketa dari persetujuan bisnis yang disepakati.

Setiap perjanjian mengandung resiko terjadinya sengketa. Akan tetapi resiko timbulnya sengketa pasti lebih besar jika sejak awal perjanjian tidak diupayakan pencegahan. Persetujuan yang tidak memperhitungkan faktor-faktor yang relevan dengan jenis persetujuan sangat rawan menimbulkan persengketaan. Perikatan yang tidak disertai dengan analisis yang matang mengandung kemungkinan terjadinya sengketa.

Sehubungan dengan hal di atas, saat sekarang salah satu cara yang paling tepat untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa adalah dengan mempersiapkan serta merencanakan dengan baik segala sesuatu yang berkenaan dengan perjanjian (*a good planning to avoid dispute*).⁶⁹

⁶⁹ Lawrence S. Clark dan Peter D Kinder, *Law and Business*, Third Edition (New York : Mc Graw Hill, Inc, 1991, hal. 2.

Perencanaan transaksi bisnis yang baik, sejak awal selalu mengupayakan sekecil mungkin terjadinya sengketa yang membawa para pihak berperkara di pengadilan. Penyusunan perencanaan transaksi yang baik dan seksama merupakan kondisi yang kuat ke arah langkah pencegahan dan menghindari terjadinya perkara di depan pengadilan dan menempatkannya sebagai jalan penyelesaian akhir (*prevention and avoid law suit and law suit are the last resort*).

Dalam menghadapi kegiatan transaksi bisnis yang berskala nasional, regional, dan internasional di masa datang, jalan terbaik untuk menghindari timbulnya sengketa adalah melalui perencanaan yang baik. Suatu transaksi bisnis yang dikualifikasikan dan dibuat berdasarkan rencana yang baik dapat memperkecil timbulnya sengketa. Perencanaan transaksi bisnis yang baik dan memadai tidak hanya berdasarkan faktor fundamental bisnis, seperti prospek usaha mitra bisnis (*business prospect*), risiko moral (*moral risk*), risiko bisnis (*business risk*), risiko finansial (*financial risk*), tetapi juga memperhitungkan faktor ekstrem yang menyangkut kemungkinan perubahan kebijakan pemerintah, misalnya perubahan perundang-undangan tentang jenis perusahaan yang bersangkutan.

Yang terpenting lagi, dalam transaksi bisnis perlu dilakukan pengkajian dan perencanaan yang seksama mengenai *legal opinion* dalam setiap pembuatan persetujuan yang menyangkut analisis tentang :

1. Jenis dan status perusahaan pihak mitra ditinjau dari segi hukum perdata dan hukum administrasi.
2. Hal-hal yang berkenaan dengan persetujuan pimpinan korporasi sesuai dengan sistem yang dianut, dan

3. Menghindari perumusan perjanjian yang sulit dipahami, tidak jelas dan membingungkan. (*ambiguitas*).

Oleh karena itu, perumusan persetujuan disusun dalam redaksi yang jelas, baik maksud maupun pengertiannya. Dalam kenyataan atau praktek, sering muncul sengketa yang bersumber dari rumusan perjanjian yang tidak jelas karena masing-masing pihak memberikan penafsiran yang berbeda-beda tentang hak dan kewajiban dalam pemenuhan perjanjian.

Sehubungan dengan persoalan perencanaan yang baik, dari sudut hukum dalam suatu transaksi, peran pengacara atau konsultan hukum sangat penting. Mereka (pengacara atau konsultan hukum) dibayar oleh pengusaha untuk memberikan *legal opinion* yang tepat. Untuk itu mereka dituntut pemahaman dan wawasan yang luas mengenai hukum bisnis (*business law*), antara lain hukum perjanjian (*contract law*), hak milik intelektual (*intellectual property*), hukum ekspor impor, dan hukum transportasi. Di samping itu, mereka juga harus menguasai peraturan hukum di bidang kegiatan bisnis, seperti peraturan hukum perbankan, leasing, *commercial paper*, pasar modal, serta cara-cara penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun ADR.

Dengan demikian, betapa luasnya wawasan hukum bisnis yang harus dikuasai para pengacara atau konsultan hukum dalam menghadapi kegiatan bisnis di masa datang. Tanpa penguasaan yang baik tentang aspek-aspek hukum bisnis di atas, mereka tidak dapat diharapkan dapat mengatur *a good planning to avoid dispute or law suit*.

C.3. ADR Merupakan Jawaban Penyelesaian Sengketa

Sampai sekarang kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dianggap masih perlu dipertahankan. Sesuai dengan ajaran Trias Politica badan Yudikatif ditempatkan sebagai satu-satunya badan resmi dan formal dalam peradilan. Lembaga peradilan masih dibutuhkan sebagai katup penekan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi.

Sehubungan dengan itu, dengan tidak bermaksud menghapuskan eksistensi pengadilan, perlu dicari sistem yang dapat dianggap lebih efisien dan efektif. Upaya pencarian itu telah berjalan lama, terutama sejak maraknya kegiatan bisnis secara nasional atau berskala internasional. Tabel 7 memperlihatkan gelombang perkembangan pada siklus sistem penyelesaian sengketa dagang (*legal system cycles*) dalam mencari keadilan.

Tabel 7

Siklus Sistem Penyelesaian Sengketa

Siklus	Sistem Penyelesaian Sengketa	Proses
I	Litigasi melalui peradilan	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat formal • Pengadilan sebagai the first resort dan the last resort
II	Arbitrase sebagai ADR	<ul style="list-style-type: none"> • Sedikit formal • Arbitrase sebagai first resort • Litigasi sebagai the last resort
III	Berbagai macam bentuk dan sistem ADR	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa formalitas • Penyelewengan oleh para pihak • Pihak ketiga sebagai intervensi netral

Litigasi Gelombang Pertama

“*Litigation is the first wave of the equity legal system*” atau litigasi adalah gelombang pertama siklus penyelesaian sengketa. Litigasi adalah penyelesaian sengketa (perkara) melalui proses peradilan resmi (*ordinary court*). Peradilan memiliki kedudukan dan kewenangan yang bebas dan merdeka sehingga peradilan disebut sebagai *the first resort and the last resort* dalam penyelesaian sengketa.

Oleh karena itu, orang terperdaya dan hanya badan peradilan yang dianggap mampu memberi penyelesaian yang adil. Dalam gelombang ini, sistem peradilan diatur sebagai :

1. Satu satunya lembaga yang sah dan resmi menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, dan
2. Setiap penyelesaian harus menurut tata cara formal yang diatur dalam hukum acara.

Ide tersebut ternyata telah membawa sistem litigasi ke arah formalitas yang berlebihan, terlalu teknis, dan biaya mahal. Menghadapi kenyataan itu, dunia bisnis makin cemas dan masyarakat umum merasakan kepahitan atas peran badan peradilan.

Arbitrase Gelombang Kedua

Perkembangan arbitrase ditandai dengan adanya JAY Treaty pada tahun 1794. Perjanjian ini adalah perjanjian antara Amerika dan Inggris yang bertujuan untuk menanggulangi perselisihan dagang yang terjadi antara warga mereka. Cara penyelesaian melalui sistem diplomatik sering mengecewakan dan penyelesaiannya dipengaruhi kepentingan politik.

Cara ini kemudian dirombak dan akhirnya mencapai kesepakatan untuk membentuk institusi yang akan membentuk mixed commissions yang berfungsi menyelesaikan sengketa dagang secara hukum. Mixed commissions berkembang dan menjadi cikal bakal arbitrase nasional dan internasional.

Masing-masing negara mengakui bahwa arbitrase hanya sebagai ekstra yudisial, penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan rule yang disepakati, pemberi putusan langsung yang bersifat final and binding dapat dieksekusi oleh pengadilan, dan yurisdiksinya hanya terbatas pada penyelesaian sengketa dagang.

Untuk memperluas peran arbitrase, berbagai konvensi internasional, diantaranya konvensi ICC, ICSID, dan New York Convention 1958 menyepakati penggunaannya.

Dispute Resolution Gelombang Ketiga

Siklus ketiga mengembangkan sistem penyelesaian sengketa terutama untuk kepentingan dunia bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan ciri "*moving quickly*" menuntut cara-cara yang informal procedure dan cepat.

Sejak tahun 1980, berbagai negara mengembangkan ADR sebagai jalan terobosan alternatif atas kelambatan penyelesaian litigasi dan arbitrase yang mengakibatkan berkurangnya dana, waktu, pikiran dan tenaga para eksekutif serta menjerumuskan ke arah kehancuran usaha. Berbagai ragam ADR dikembangkan dalam waktu singkat. Perkembangan ADR sejak tahun 1990 sangat pesat karena mampu memberikan penyelesaian yang cepat.

Di Amerika Serikat, pada tanggal 12 Februari 1980, Presiden Jimmy Carter memperkenalkan bentuk ADR melalui Dispute Resolution Act. Selanjutnya, diikuti

bentuk-bentuk ADR yang lain, seperti conciliation, mini trial, summary jury trial dan lain-lain.

C.4 Kelebihan dan Kendala Proses Penyelesaian Sengketa Alternatif

Mediasi mencoba meruntuhkan mitos dan pendapat bahwa dua orang yang bersengketa tidak dapat duduk satu menit pun dalam suatu ruangan. Kenyataan yang terjadi adalah apabila sengketa tidak mempertontonkan kelebihan atau kekuatannya sebagaimana dalam proses litigasi dan arbitrase, penyelesaian sengketa ternyata dapat dicapai dengan adil (fair) dan cepat. Dengan cara itu sumber sengketa lenyap dan di atasnya tumbuh hubungan persaudaraan untuk masa depan (for the future). Jika dijabarkan lebih lanjut, masih banyak nilai-nilai yang dapat diperoleh dari penyelesaian sengketa melalui perundingan sebagai bentuk sistem penyelesaian sengketa ADR.

Dari uraian perbandingan beberapa alternatif bagi penyelesaian sengketa perdata, penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa melalui perundingan (negosiasi, mediasi, konsiliasi) memiliki beberapa keunggulan komparatif dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan litigasi.

Kelebihan dalam perundingan. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang perbandingan antara perundingan, arbitrase dan litigasi.

Tabel 8

Perbandingan Antara Perundingan, Arbitrase dan Litigasi

Proses	Perundingan	Arbitrase	Litigasi
Yang mengatur	Para pihak (parties)	Arbiter	Hakim
Prosedur	Informal	Agak formal sesuai dengan rule	Sangat formal dan teknis
Jangka waktu	Segera (3 - 6 minggu)	Agak cepat (3 - 6 bulan)	Lama (2 tahun lebih)
Biaya	Murah (low cost)	Terkadang sangat mahal	Sangat mahal (expensive)
Aturan pembuktian	Tidak perlu	Agak informal	Sangat formal dan teknis
Publikasi	Konfidensial	Konfidensial	Terbuka untuk umum
Hubungan para pihak	Kooperatif	Antagonistis	Antagonistis
Fokus penyelesaian	For the future	Masa lalu (the past)	Masa lalu (the past)
Metode negosiasi	Kompromis	Sama keras pada prinsip hukum	Sama keras pada prinsip hukum
Komunikasi	Memperbaiki yang sudah lalu	Jalan buntu (blocked)	Jalan buntu (blocked)
Result	Win-win	Win-lose	Win-lose
Pemenuhan	Sukarela	Selalu ditolak dan mengajukan oposisi	Ditolak dan mencari dalih
Suasana emosional	Bebas emosi	Emosional	Emosi bergejolak

Kendala bagi pelaku usaha :

Undang-undang Perlindungan konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999).
Bersamaan dengan undang-undang ini telah lahir pula Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999).
Kedua undang-undang yang berkaitan erat satu dengan yang lain.

Sekalipun demikian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ini memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa “kesemua undang-undang yang ada dan berkaitan dengan

perlindungan konsumen tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur khusus oleh undang-undang". Karena itu, tak dapat lain haruslah dipelajari juga peraturan perundang-undangan tentang konsumen dan/atau perlindungan konsumen ini di dalam kaidah-kaidah hukum peraturan perundang-undangan umum yang mungkin atau dapat mengatur dan/atau melindungi hubungan dan/atau masalah konsumen dengan penyedia barang atau jasa. Sebagai akibat dan penggunaan peraturan perundang-undangan umum ini, dengan sendirinya berlaku pulalah asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya pada berbagai pengaturan dan/atau perlindungan konsumen tersebut. Padahal, nanti akan ternyata, beberapa diantara asas hukum tersebut tidak cocok untuk memenuhi fungsi pengaturan dan/atau perlindungan pada konsumen, tanpa setidak-tidaknya diadakan pembatasan berlakunya asas-asas hukum tertentu itu. Pembatasan dimaksudkan dengan tujuan "menyeimbangkan kedudukan" di antara para pihak pelaku usaha dan/atau konsumen bersangkutan.

Surat Keputusan Gubernur, Surat Keputusan Bupati, Walikota, dan lain sebagainya. Purnadi⁷⁰ dalam bukunya menyebut perundang-undangan umum ini sebagai undang-undang dalam arti materiil.

Dengan demikian dan ditambah dengan ketentuan Pasal 64 (Ketentuan Peralihan) undang-undang ini, berarti untuk "membela" kepentingan konsumen, masih harus dipelajari semua peraturan perundang-undangan umum yang berlaku. Tetapi peraturan perundang-undangan umum yang berlaku, memuat juga berbagai kaidah menyangkut hubungan dan masalah konsumen. Sekalipun peraturan

⁷⁰ Purnadi Purbacaraka, S.H., *Perundang-Undang dan Yurisprudence Alumni*, Bandung, 1979, H. 12

perundang-undangan itu tidak khusus diterbitkan untuk konsumen atau perlindungan konsumen, setidaknya-tidaknya ia merupakan sumber juga dari hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen.

Hukum Konsumen, terutama Hukum Perlindungan Konsumen mendapatkan landasan hukum pada Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan, Alinea ke-4 berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”.

Landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan termuat dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Ketentuan tersebut berbunyi : “Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Sesungguhnya apabila kehidupan seseorang terganggu atau diganggu oleh pihak atau pihak-pihak lain, maka alat-alat negara akan turun tangan, baik diminta atau tidak, untuk melindungi dan atau mencegah terjadinya gangguan tersebut. Penghidupan yang layak, apalagi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, merupakan hak dari warga negara dan hak semua orang. Ia merupakan hak dasar bagi rakyat secara menyeluruh. Penjelasan otentik Pasal 27 Ayat (2) ini berbunyi : “Telah jelas, Pasal-pasal ini mengenai hak-hak warga negara”.

Salah satu yang menarik dari TAP-MPR 1993 ini adalah disusunnya dalam satu napas, dalam satu baris kalimat, tentang kaitan produsen dan konsumen. Susunan kalimat tersebut berbunyi : “meningkatkan pendapatan produsen dan melindungi kepentingan konsumen”.

Karena itu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari TAP-MPR ini, haruslah jelas siapa yang dimaksudkan dengan

pelaku usaha dan siapa pula konsumen, apa hak-hak dan/atau kewajiban sesuai kepentingan masing-masing pihak. Pencampur-adukan keduanya, seperti pemikiran sementara orang pada saat ini, lebih banyak menimbulkan kerancuan dan kesulitan daripada kemanfaatan.

Pelaku usaha adalah pelaku usaha, dan konsumen adalah konsumen: haruslah diciptakan keadaan yang seimbang, serasi dan selaras dalam kehidupan diantara keduanya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa proses penyelesaian sengketa/ konflik di masyarakat mengalami perubahan dan berkembang. Kemudian, muncul bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dikenal dengan nama ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan (*out of court*). Metode/ cara penyelesaian sengketa ADR bersifat konsensus (*consensus*), dapat diterima para pihak yang bersengketa (*mutual acceptable solution*), dan *informal procedure*.

Bahwa para negosiator-negosiator pelaku usaha yang khususnya PT PLN (Persero) dalam hal ini menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum tidak berlatar belakang pendidikan hukum untuk itu dengan adanya pemahaman ilmu hukum tentang penyelesaian alternatif diharapkan untuk memperkecil benturan-benturan kepentingan yang selama ini dengan konsumen.

Bahwa pengembangan dan pelebagaan diterapkannya metode perundingan arbitrase sebagai ADR terlihat sangat baik. ADR merupakan pilihan yang murah, cepat, efisien dan sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia yang tidak konfrontatif.

Pelebagaan ADR dilakukan dengan melihat perbandingan praktek penerapan ADR di negara-negara lain, dimana ADR dapat berkembang dan dilaksanakan dengan baik. Pengembangan dan pelebagaan ADR diharapkan

memegang andil dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa di masyarakat. Proses pelebagaan ADR tidak hanya mencakup suatu badan atau organisasi namun mencakup adanya perangkat lembaga yang memungkinkan ADR dapat dilaksanakan di Indonesia.

Bahwa prioritas diperlukannya pengembangan dan pelebagaan ADR di Indonesia melalui legitimasi atau perangkat hukum tercermin dengan diselesaikan dan dikeluarkannya Undang-Undang tentang arbitrase. Dimana Undang-Undang Arbitrase yang baru mengadopsi perkembangan bentuk dan prinsip-prinsip ADR sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan.

B. Saran

Agar proses penyelesaian alternatif berbudaya di masyarakat tidak sekedar formalitas belaka dengan mengedepankan etika baik para negosiator, abriter dan mediator dan mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga mengurangi perkara yang menumpuk di pengadilan.

Dalam perkembangan dunia usaha, baik nasional maupun internasional, serta perkembangan hukum melalui produk perundang-undangan, pedoman arbitrase yang berdasarkan Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering*) sudah tidak sesuai lagi dan perlu disesuaikan pengaturannya, baik secara substantif maupun filosofisnya.

Selama ini didalam klausula, surat perjanjian jual-beli tenaga listrik (SPJBTL) tercantum klausula : Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan

dengan cara musyawarah. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, kedua belah pihak menyerahkan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri. Maka sebaiknya didalam SPJBTL menyantumkan klausula arbitrase dalam suatu kontrak. Penyusunan harus berhati-hati, jika kurang tepat merumuskan bahasa atau klausula arbitrase, usul itu menjadi sengketa dikemudian hari.

Pemerintah dan masyarakat, terutama pelaku bisnis dan kalangan perguruan tinggi, harus segera mengkaji dan mengembangkannya selaras dengan kebutuhan penyelesaian sengketa dagang di luar pengadilan dalam bentuk perundingan sehingga terdapat pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan kelebihan perundingan (ADR) ataupun arbitrase dalam menyelesaikan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna. "Prinsip ADR dan Arbitrase di Indonesia". *Harian Kompas*, 29 Mei 1996.
- Agnes M. Toar. 1995. *Uraian Singkat tentang Arbitrase Dagang Indonesia*, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia.
- Algra, N.E., dkk. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belansa – Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.
- AZ. Nasution, S.H. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Penerbit Diadit Media*, Jakarta Pusat
- Corolyn Horchikiss, 1994. *Internasional edition, Business law series*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Felix OS dan Fatma Jatim. 1995. *Arbitrase di Indonesia. Beberapa Contoh Kasus dan Pelaksanaan Dalam Praktek*, dalam Felix OS (edt), *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fisher, Roger and William Ury. 1991. *Getting to Yes: Negotiating pn Agreement Without Giving In*. London: Business Books, Ltd.
- Fower, Alan, 1993. *Effective Negotiation*, diterjemkan Kentjanwati Tamiran, Kemampuan Bernegosiasi, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Gautama. 1996. *Aneka Hukum Arbitrase di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Garry Good Paster, 1995. *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, rbitrase di Indonesia.
- Goodpaster, Garrt. 1995. *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Halley, Nolan dan Jaqueline M. 1992. *Alternative Dispute Resolution*. St. Paul: West Publishing Co. USA.
- Harahap, Yahya. M. Et.al. 1996. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (draf)*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.

- Huala Adolf dan A. Chandrawulan. 1994. *Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- John Naisbitt, 1990. *Megatrend 2000*, pan books, published in Great Britain by Sidgwich & Jackson Ltd.
- Joni Emerzon. 1997. *Memantapkan Hukum Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Makalah. Banda Aceh.
- JR. Spencer Jackson. 1989. *Machinery of Justice*, Cambridge University Press.
- Lewicki, Roy J & David M. Saunders, John W. Minton., 1999 *Negotiation*, The McGraw-Hill Company, Boston
- Kovach, Kimberlee, K. 1994. *Mediation Principle and Practice*, St. Paul West Publishing Co.
- Munir Fuadi, 2003. *Abitase Nasional. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Penerbita PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moore, Christopher. 1986. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Fransisco: Jossey Bars Publishers.
- Mr. K. Tresna. 2001. *Komentar HIR*, diterbitkan PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Merrills, J.G., 1986. *International Dispute Settlement*, diter. Achmad Fauzan, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Tarsito. Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Arbitrase*, diterbitkan Sinar Grafika, Jakarta.
- Naisbitt, John. 1990. *Megatrend 2000*. Pan Books. Published in Great Britain: Sidgwich & Jackson Ltd.
- Patterson, Jhames G. 1996. *How to Become a Better Negotiator*, American Management Association. New York.
- Pemerintah RI. 1999. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Purnadi Purbacaraka. S.H., 1979. *Perundang-Undangan dan Yurispru-densi*, Alumni, Bandung.
- Raiffa, Howard. 1987. *The Art and Science of Negotiation*. Massachusetts: Harvard University Press.

- Ramadi Usman. 2002. *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Tim Pengkajian dan Penelitian Hukum Mahkamah Agung RI dalam Proyek Pengembangan Teknis Yustisial. 1989a. *Eksekusi Putusan Arbitrase Asing*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Ury, William. L., Brett, J.M. and Golberg, S.B. 1993. *Getting Dispute Resolved*. Pan Books.
- Wahyu Nugroho, 1995. *Penggunaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Newsletter No. 21.
- Wibowo, Rekso Basuki. "Studi Perbandingan Beberapa Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis". 16, No. 4, Oktober 1996.
- _____, "Penyelesaian Sengketa Alternatif Lanjutan (Bahan Pelatihan *Continuing Legal Education*)".
- _____, "Peraturan Arbitrase di Indonesia (Bahan Pelatihan *Continuing Legal Education*)".

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1998 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 Konferensi New York di ratifikasikan dengan Keppres No. 34 Tahun 1988.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lampiran Keputusan Direksi
No. 036.K/010/DIR/2001
Tanggal 9 Mei 2001

SURAT PERJANJIAN

Tentang

JUAL BELI TENAGA LISTRIK

Antara

PT PLN (PERSERO)

Dan

PT. xxx

Nomor PIHAK PERTAMA :

Nomor PIHAK KEDUA :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT PLN (PERSERO) dalam hal ini diwakili oleh selaku berdomisili di Jalan berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT PLN (PERSERO), Nomor tanggal selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
- II. PT dalam hal ini diwakili oleh selaku berdomisili di Jalan yang berdasarkan ~~Surat Kuasa PT PLN (Persero)~~ Nomor tanggal selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

menerangkan terlebih dahulu, hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa
2. Bahwa

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

PIHAK PERTAMA bersedia untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk membeli dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan untuk milik PIHAK KEDUA beralamat

2. Apabila salah satu pihak melakukan pemutusan perjanjian, kedua pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PASAL 21

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Surat Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah.
2. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, kedua belah pihak akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri
3. Kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri

PASAL 22

PERUBAHAN - PERUBAHAN

1. Setiap perubahan ketentuan Pasal atau Pasal-pasal Surat Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak kecuali untuk perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan atau Pasal 14 ayat (3) dan atau Pasal 16 ayat (7) huruf c Surat Perjanjian ini
2. Setiap perubahan ketentuan Pasal atau Pasal-pasal Surat Perjanjian ini kecuali untuk perubahan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan atau Pasal 14 ayat (3) dan atau Pasal 16 ayat (7) huruf c Surat Perjanjian ini, dan atau Pasal 13 ayat (3) Surat Perjanjian ini setelah disepakati, dibuat dalam suatu Amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
3. Usul perubahan ketentuan Pasal atau Pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak yang lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu ... sebelum saat perubahan yang diusulkan.

PASAL 23

BERLAKUNYA SURAT PERJANJIAN

Surat Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan memperhatikan ketentuan untuk pengakhiran dimaksud dalam Pasal 20 Surat Perjanjian ini.



BERITA ACARA PENETAPAN

No. : 01345 /PPTL/AJ.SBB/ 10 / 2005

- Berdasarkan :
1. Hasil Pemeriksaan Langganan No. 10/P2TL/K/2005/AJ-SBB tanggal 21-10-2005
 2. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti No. 10/P2TL/AJ SBB/X/2005 tanggal 21-10-2005
 3. Berita Acara Pembukaan Barang Bukti No. 0964 tanggal 24-10-2005
 4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 01263 tanggal 24-10-2005
 5. Berita Acara Evaluasi No. tanggal

maka,

Nama : CV MUS'TIKA INDAH
 Alamat Pelanggan : DESA NGELOM MEJARE NO.33
 Daya terpasang / Tarip : 147 KVA/I2
 No-nor Instalasi : BG.0387043
 Peralatan Penyambungan : Menyala dengan pengaman NH Fuse 3x250A
 Hasil Pemeriksaan Setempat : Kedapatan pengukuran -36,5 % karena pada poel CT(S2) putus.
 Hasil Pemeriksaan Laboratorium : Putaran Kwh Meter setelah dicek terdapat minus 1/3
 *) - Kabel shocen CT phase S (S2) diputus
 - Dua buah segel PTL.1/04/SBB dan ENG 3/03/SBB serta potongan kawat phase S(S2) dengan warna kuning panjang ±2 Cm
 Hasil Evaluasi / Kesimpulan : Kwh meter, Kvarh dan time switch u/direvisi & dipasang lagi.
 * Pelanggaran Golongan E

Dengan ini ditetapkan sbb. :

1. Terjadi pelanggaran / tidak terjadi pelanggaran : terhadap pemakaian aliran listrik.
2. Klasifikasi pelanggaran : E
3. Besarnya tagihan susulan / suplesi yang harus dibayar : Rp. 100.000.120,-
 (Seratus juta seratus dua puluh rupiah)
 sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Tagihan susulan / cuplisi diatas harus diselesaikan pembayarannya paling lambat tanggal

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Surabaya, 24 Oktober 2005

PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA JARINGAN SURABAYA BARAT
 a/s (Manager)

SUPRANTO
 (.....)

Halaman

*) perlu bila penetapan tidak diperlukan evaluasi Team Anew.

PT-366/P2TL/12/05
20-12-2005

**PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA JARINGAN SURABAYA BARAT**

No. PPTL : 10/PPTL/X/2005/AJ-SBB

Tgl. PPTL : 21 Oktober 2005

PERHITUNGAN TAGIHAN SUSULAN

Nama : CV Mustika INDAH
Alamat : DESA NGELOM MEGARE No.33
No. Kontrak/Kontrol : BG.0387043
Kategori Pelanggaran : A/B/C/D **(E)** F/G
Daya Kontrak / Tarip : VA/
Daya Kedapatan : VA/

- | | | | |
|----------------------|---|---|-----------------------------|
| I. | - | Bea beban = 6 X 1,5 daya tersambung X biaya beban tarif bersangkutan
6 X 1,5 X X Rp..... | Rp..... |
| | - | Bea pemakaian = 6 X 720 jam X KVA daya tersambung X 0,85 X harga per kWh
yang tertinggi pada golongan tarip bersangkutan sesuai TDL yang berlaku
6 X 720 Jam X X 0,85 = Kwh X Rp..... | Rp.....
Rp.100.000.120,- |
| | | 227.273 Kwh X Rp 440,- | |
| II. | - | Bea penyegelan kembali biji @ Rp..... | Rp..... |
| | - | Bea tera APP (sesuai No. 003 / 471 / DIR / 1993) : | Rp..... |
| | - | Bea ganti pembatas : harga material + ongkos pasang | Rp..... |
| | - | Bea ganti kWh meter (3 phasa) : harga material + ongkos pasang | Rp..... |
| | - | Bea ganti kWh meter (1 phasa) : harga material + ongkos pasang | Rp..... |
| | - | Bea ganti kabel : harga material + ongkos pasang | Rp..... |
| | | Bea pasang APP | Rp..... |
| | - | Bea Tata Usaha | Rp..... |
| | - | Bea Materai | Rp..... |
| JUMLAH (I+II) | | | Rp.100.000.120,- |

Mengetahui,

Surabaya, 28 Desember 2005

Penanggung jawab Harian

Team Tagihan Susulan PPTL




(SUPRPTO)

(Tuti Martati)



LAW OFFICE

ADONLINE pustaka.univ.irlangga

(KANTOR HUKUM)

IDA SAMPIT KARO KARO & PARTNERS

JL. URIP SUMOHARJO NO. 60
TELP. (031) 5323158
SURABAYA

Surabaya, 22 Desember 2005

No : 033/KHI/EKS/XII/2005
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Keberatan dan Permohonan keringanan

Kepada Yth
Manajer PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur
Area Jaringan Surabaya Barat
Jl. Geluran No. 1 Taman
Sidoarjo

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami

Nama : Lidya Agustina
Pekerjaan : Direktur CV. Mustika Indah Kencana
Alamat : Jl. Ngelom Megare No. 538 Taman Sidoarjo

Sehubungan dengan surat dari PLN Area Jaringan Surabaya Barat secara berturut-turut

1. Tanggal 25 Oktober 2005
2. Tanggal 28 Oktober 2005
3. Tanggal 9 Nopember 2005
4. Tanggal 7 Desember 2005

Maka dengan surat ini kami menyatakan sangat berkeberatan atas tagihan susulan yang berjumlah sebesar Rp. 475.042.420 (empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Perusahaan CV. Mustika Indah Kencana sejak bulan April 2005 sudah tuntas karena hasilnya dalam beberapa bulan terakhir terus merugi, sehingga dilakukan PHK total terhadap 85 karyawan, sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Panitia Penyelesaian Perusahaan Daerah Surabaya.
2. Sejak didirikannya CV. Mustika Indah Kencana pada bulan Juli tahun 1989 sampai ditutupnya perusahaan tersebut pada bulan April tahun 2005 yang menjabat Direktur adalah Indra Wahyudi Sugianto (selama itu adalah suami klien) kami.
3. Namun karena pada bulan April tahun 2005 telah terjadi putusan perceraian antara klien kami dengan Indra Wahyudi Sugianto, maka secara resmi telah diterbitkan Akta Perceraian pada bulan Juli 2005 (Bukti P.1).
4. Sebagai akibat, hasil lanjut dibuat kesepakatan pembagian harta gono gini, yang salah satu bentuknya adalah: klien kami yang akan mengelola kembali perusahaan CV. Mustika Indah Kencana, dengan keharusan memberikan kompensasi pembayaran kepada mantan

suaminya. Perjanjian tersebut dituangkan dalam Akte Notaris No. 41 Tanggal 20 Mei 2005 (Bukti P.2).

5. Sehingga baru pada akhir bulan Mei itulah perusahaan CV. Mustika Indah Kencana dibuka kembali dengan menerima kembali karyawan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
6. Dalam kondisi yang masih baru merayap untuk tegak ternyata ada musibah dari PLN pada bulan Oktober 2005, sedangkan secara pasti klien kami bukanlah pelakunya, klien kami sama sekali tidak tahu bagaimana hal itu dapat terjadi.
7. Sekarang setelah aliran listrik itu diputus, dengan terpaksa klien kami harus mengajukan permohonan PHK karyawannya (Bukti P.3) kembali oleh karena beban yang terlalu berat yang harus ditanggung oleh klien kami dalam menjalankan perusahaan yang semakin sulit memperoleh hasil yang dikerjakan.
8. Oleh karena memang klien kami bukanlah orang yang melakukan pencurian aliran listrik tersebut dan bahkan berani bersumpah dengan cara apapun, sedangkan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Dan Data dari PLN tanggal 21 Oktober 2005 tentang kondisi segel APP tidak dibuka maka klien kami merasa sangat berkeberatan untuk membayar tagihan susulan sebesar tersebut diatas.

Akan tetapi karena klien kami masih ingin menjalankan perusahaannya dan demi kelangsungan hidup serta tuntutan para karyawan yang harus menanggung kehidupan keluarganya masing-masing ; maka dengan segala hormat kami mohon kebijaksanaan dan bantuan untuk memberikan keringanan jumlah tagihan susulan sesuai dengan kemampuan klien kami sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dibayar secara angsuran 24 (dua puluh empat) bulan (Bukti P.4).

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kebijaksanaan serta bantuan yang Bapak berikan kepada klien kami kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan memberikan balasan yang berlipat ganda atas kemurahan dan amal baik Bapak amin.



Hormat Kami
Hukum Lidya Agustina

1. Ida Sampit Karo Karo, SH, CN, MH

2. Siswantara, SH.

Tembusan :

Kepada Yth :

General Manager PT. PLN (Persero)

Distribusi Jawa Timur

NOTULEN RAPAT PENYELESAIAN P2TL AJ. SBB

Hari : Senin, 26 Desember 2005

Ruang : Ruang Sidang Hukum PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur

Waktu : 08.00 WIB

Acara : Pembahasan Surat No. 033/KHI/EKS/XII/2005, tentang Keberatan dan Permohonan Keringanan Tagsus.

Rapat dihadiri oleh :

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Ir. Roberton Manurung | Manajer AJ. Surabaya Barat |
| 2. Suprpto | Asman Operasi Distribusi AJ. SBB |
| 3. Teguh Adi Santoso, SH | DM. Hukum PLN |
| 4. Suhartono, SH | Staff Sub. Bid. Hukum |
| 5. Miftakhus Saidir, SH | Staff Sub. Bid. Hukum |

Posisi Kasus :

1. Telah dilaksanakan P2TL terhadap CV. MUSTIKA INDAH, Desa Ngelom Megare No. 33 Surabaya, No. PLG. BG 0387043, daya 147 kVA / I 2.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan No. 01345/PPTL/AJ.SBB/10/2005, tanggal 24 Oktober 2005, telah terjadi pelanggaran Golongan C dengan total tagihan sebesar Rp. 475.042.420,- .
3. Pelanggan mengajukan keberatan sebagaimana surat menyurat terlampir.
4. Dalam rapat telah dibahas beberapa fakta sebagai berikut :
 - a. Kondisi Segel APP saat ditemukan dalam keadaan utuh dan baik.
 - b. Jika dilakukan proses hukum (Pidana & Perdata) akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, mengingat adanya kelemahan-kelemahan hukum dari pihak PLN khususnya dalam pembuktian pelaku tindak pidananya.
 - c. Pelaku mempunyai itikad baik untuk memenuhi tagihan susulan, namun karena kondisi Pemilik maupun Perusahaan sedang dalam keadaan kesulitan keuangan.
 - d. Telah diadakan kunjungan lapangan oleh Tim dari SBB dan SB. Hukum ke lokasi tanggal 14 Desember 2005 dan bertemu secara langsung pada Penanggung jawab (Ny. Lidya/ mantan istri pemilik) terungkap fakta bahwa kondisi perusahaan memang dalam keadaan tidak beroperasi dan tidak produktif terbukti dengan adanya PHK terhadap sebagian besar karyawannya
 - e. Telah terjadi perceraian pemilik perusahaan dan kepemilikan Perusahaan masih dalam sengketa, sehingga siapa yang bertanggung jawab atas tagihan P2TL menjadi berlarut-larut karena masih terjadi tarik ulur antara mantan suami dan istri (Tuan Indra dan Ny. Lidya)

- f. Pemilik menyatakan kepasrahannya dan siap dibongkar, jika hal ini dipenuhi , maka kita akan kehilangan pendapatan P2TL dan kehilangan pelanggan.
- g. Permohonan dan kesanggupan untuk membayar Rp. 100.000.000, (Seratus juta Rupiah) sebagaimana surat tertanggal 22 Desember 2005, nomor : 033/KHI/EKS/XII/2005, jika dihitung secara riil suplesi pemakaian dengan daya dan tarip yang ada sama dengan pemakaian 9 bulan, hal ini sudah melebihi perhitungan 6 bulan sebagaimana diatur dalam SK.Dir. PLN. No. 068/2000.

Kesimpulan Rapat :


Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka diputuskan untuk menerima tawaran pelanggan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) secara angsuran.

Surabaya, 26 Desember 2005


1. Ir. Roberton Manurung




2. Suprpto




3. Teguh Adisantosa, SH



4. Suhartono, SH



5. Miftakhus Saidin, SH



Miftakhus Saidin
Miftakhus Saidin
notulen rapat SBB



BERITA ACARA PENETAPAN

No. : 01345./PPTL/AJ.SBB/10./2005

- Berdasarkan :
1. Hasil Pemeriksaan Langganan No. 10/PPTL/AJ/2005/AJ-SBB tanggal 21 Oktober 2005
 2. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti No. 10/PPTL/AJ-SBB/A/2005 tanggal 21 Oktober 2005
 3. Berita Acara Pembukaan Barang Bukti No. 0964 tanggal 24 Oktober 2005
 4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 01263 tanggal 24 Oktober 2005
 5. Berita Acara Evaluasi No. tanggal

maka,

Nama : CV MUSTIKA LINDA
 Alamat Pelanggan : Ds Ngelen Megare No.33
 Daya terpasang / Tarif : 147 Kva / 12
 Nomor Instalasi : BU 0387043
 Keadaan Penyambungan : Menyala dg pengamanan NH Fuse 3K250A
 Hasil Pemeriksaan Setempat : Hasil kedapatan pengukuran -36,5% karena pada pool OT S2nya diputus
 Hasil Pemeriksaan Laboratorium :
 *) - Putaran Kwh meter setelah diok terdapat minus 1/3
 - Kabel Skun OT Phase S (S2) diputus
 - 2 bh segel PTL1/04/SBB dan BMU3/03/SBB serta petangan skun phase S (S2) dg warna kuning panjang +/-2cm, Kwh kvar dan Fimo Switch untuk diganti baru
 Hasil Evaluasi / Kesimpulan :
 - Pelanggaran golongan C
 (Memengaruhi pengukuran Energi)

Dengan ini ditetapkan sbb. :

1. Terjadi pelanggaran / tidak terjadi pelanggaran : terhadap pemakaian aliran listrik.
2. Klasifikasi pelanggaran : Golongan C
3. Besarnya tagihan susulan / suplisi yang harus dibayar : Rp. 475.042.420,-
 (Empat ratus tujuh puluh Lima Juta Empat Puluh Dua ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah)
 sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Tagihan susulan / suplisi diatas harus diselesaikan pembayarannya paling lambat tanggal 25 Oktober 2005

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Surabaya, 24 Oktober 2005.

PT. PLN (PERSERO)

DISTRIBUSI JAWA TIMUR

AREA JARINGAN SURABAYA BARAT



Nb. :

*) perlu bila penetapan tidak diperlukan evaluasi Team Anew.

PERHITUNGAN TAGIHAN SUSULAN

Nama : OV MUSTIKA INDAH
 Alamat : Ds Ngeloa Megare No. 33
 No. Kontrak/Kontrol : BG 0387043
 Golongan Pelanggaran : A/B/C/D/E/F/G
 Daya Kontrak / Tarif : 147 K VA/ I2
 Daya Kedapatan : VA

- | | |
|--|-----------------------------------|
| I. - Bea beban = 6 X 1,5 daya tersambung X biaya beban tarif bersangkutan
6 X 1,5 X X Rp. | Rp. |
| - Bea pemakaian = 6 X 720 jam X KVA daya tersambung X 0,85 X harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif bersangkutan sesuai TDL yang berlaku
6 X 720 Jam X .147. X 0,85 = .5397784. . Kwh X Rp. 440. X 2 ... | Rp. 475.009.920,-
237.504.960. |
| II. - Bea penyegelan kembali biji @ Rp. | Rp. |
| - Bea tera APP (sesuai No. 003 / 471 / DIR / 1993) | Rp. |
| - Bea ganti pembatas : harga material + ongkos pasang | Rp. |
| - Bea ganti kWh meter (3 phasa) : harga material + ongkos pasang | Rp. |
| - Bea ganti kWh meter (1 phasa) : harga material + ongkos pasang | Rp. |
| - Bea ganti kabel : harga material + ongkos pasang | Rp. |
| - Bea pasang APP | Rp. 25.000,- |
| - Bea Tata Usaha | Rp. 7.500,- |
| - Bea Materai | Rp. |
| JUMLAH (I+II) | |
| | Rp. 475.042.420,- |


Mengetahui,

Penanggung jawab Harian


 (SUPRPTO)

Surabaya, 24 Oktober 2005

Team Tagihan Susulan PPTL


 (Sri Maria Imaningeh)



BERITA ACARA

PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)

NOMOR : 10/P2TL/2/2005/AJ.SAB.

I. Pada hari ini, JUM'AT tanggal DUA PULUH SATU bulan OKTOBER tahun 2005
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama	: <u>MARNOJI</u>	- <u>KRIKTY. A.</u>
No. Induk Pegawai	: <u>73931042</u>	<u>71921972</u>
Jabatan	: <u>PENGUKURAN</u>	<u>P2TL</u>
Kedudukan	: <u>KARYAWAN</u>	<u>KARYAWAN</u>
2. Nama	: <u>M. PARIS.</u>	<u>SAYUDI MALIK</u>
No. Induk Pegawai	: <u>53743912</u>	<u>P2TL</u>
Jabatan	: <u>PENGUKURAN</u>	<u>KARYAWAN</u>
Kedudukan	: <u>KARYAWAN</u>	

masing-masing sebagai anggota Tim P2TL berdasarkan Surat Tugas Pemimpin PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area AJ. SAB. atau **** Nomor Tanggal 21-10-2005 melakukan P2TL dengan cara melakukan Pemeriksaan Instalasi Sambungan Tenaga Listrik dan Instalasi Pelanggan PLN pada bangunan/persil sebagaimana tercantum dalam Rekening Listrik Pelanggan sebagai berikut :

Nama dalam rekening	: <u>CU. MUSTIKA WIDAH</u>
Nama Penghuni	: <u>.....</u>
Alamat dalam rekening	: <u>DS. NOELOM MEGARE NO 33</u>
Alamat sebenarnya	: <u>.....</u>
No. Perjanjian/Kontrak *)	: <u>PG. 0387044</u>
No. Kontrol	: <u>.....</u>
Tarif/Daya tersambung	: <u>I2/147 KVA.</u>
No Gardu/Tiang	: <u>TO. 0308</u>
Penggunaan/peruntukan	: <u>PABRIK PLASTIK</u>

8.4 Kesimpulan

HASIL KEPADATAN PENGUKURAN = 35,5 % KARENA PROSA POEL CT S2 NYA DIPUKUS.

8.5 Tindakan teknis yang dilakukan oleh petugas P2TL :

KWH METER + KUARN METER + CT 250/5 A X 3 - DIKAWA KG PLN DJ. SAB. UNTUK DICERK KELAB. AD. SAMP. SEMENTARA MENYALAH PERIKSA PENCAHANGAN FUCE 3 X 250 A.


8.6 Keterangan Tambahan 4) :


Untuk penyelesaian hasil P2TL, Pelanggan PLN / kuasanya diatas diminta datang ke kantor Distribusi / Area / Ranting / Rayon PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Jaringan Surabaya Barat, di Jl. Geluran No. 1 Taman - Sidoarjo.


Pada tanggal / hari : 24-10-2015 / SENIN
Pukul : 09.00

Pelanggan/Penghuni/Penanggung jawab 1)
atas bangunan/persil

Tim P2TL

) 5)

) 5)
M. FANIS
SAYUTI MALIK
KRISTY. A.

) 5)
Seksi
J. KAWAN (POB)

.....) 5)
.....) 5)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu.
- 2) Di isi apabila ada sambungan dan JTL atau SL dengan menggunakan penghantar dibawah atau diatas tanah termasuk peralatannya dimana tenaga listrik dapat disatukan tanpa melalui APP.
- 3) Di isi secara jelas penggunaan tenaga listrik sesuai fakta di persil/bangunan ybs.
- 4) Di isi uraian secara ringkas berdasarkan hasil pemeriksaan dan butir 8 - 5 dapat juga diberikan keterangan dalam bentuk gambar dan atau penjelasan lain.
- 5) Di isi nama terang dan tanda tangan.



BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN DATA

Pada hari ini JUM'AT tanggal DUA PULUH SATU bulan OKTOBER tahun dua ribu LIMA telah diadakan pemeriksaan dan data APP milik PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA JARINGAN SURABAYA BARAT pada lokasi :

Nama : CITRUS MUDA KEN Daya / Tarip : 197 kwh/E2
 Alamat : NGELOM MEGARE 33 Pembatas Daya : NHFUSE 3x250 A
 No. Pelanggan : AG. 0387043 CT terpasang : 3x250/5A
 No. IDPEL : Faktor meter : X 50
 Nomer Gardu : TG. 0308

DATA-DATA ALAT UKUR :

	kwh	KVArh	KVA Max	Clock	DATA - DATA ZEGEL APP	
Merk	METROLOG	METBELOG			Zegel kwh	
Type	DR243 HF	DR93L			Zegel term	
Class	1,0	3,0			Zegel kVArh	titik
Tegangan	3x250/400V	3x250/400V			Zegel term	Dibuka
Arus	5A	20/60A			Zegel kVA Max	
Konstanta	360	60			Zegel term	
Nomer Seri	4209138	8403812			Zegel Clock	
Faktor reg	-	-			Zegel term	
Stand L	08768,7	003781			Zegel Jendi APP	TA
H	01748,6	-			Zegel Pintu APP	BNG 3 / SAMA 03 184

HASIL PERBANDINGAN ANTARA KWH METER DENGAN PEMAKAIAN :

$$1. \text{ kwh} = \frac{L \dots (N) \times 3600}{31,87 (I) \times 360 (C)} \times 50 \dots (FKT) = 31,3 \text{ kW}$$

$$2. \begin{aligned} W1 (R) &= 231 (E) \times 0,95 (I) \times 0,98 (COS Q/R) = 11,5 \text{ kW} \\ W2 (S) &= 228 (E) \times 0,99 (I) \times 0,99 (COS Q/R) = 17,0 \text{ kW} \\ W3 (T) &= 231 (E) \times 0,98 (I) \times 0,98 (COS Q/R) = 19,7 \text{ kW} \end{aligned}$$

JUMLAH PEMAKAIAN = 49,2 kW

$$3. P = \dots (E) \times 1,732 \times \dots (I) \dots (COS Q) = \text{ kW}$$

$$4. \text{ SELISIH DALAM \%} = \frac{31,3 \dots (KWH) - 49,2 (P)}{49,2 \dots (P)} \times 100 \% = -36,5 \%$$

KETERANGAN :

- Hasil pengukuran pemakaian kwh meter terdapat beban pelanggan kesepatan - 36,5 %
- CT 250/5A phase kuning untuk S2 di pirus (pada pool CT S2 nya di pirus)
- Kwh/Korasi Meter dan CT 3x250/5A di bawa ke PLN untuk di Lab di SSB. Dan pengaman NHFUSE 3x250A

PETUGAS YANG MEMERIKSA :

1. MARKOJI
2. M. FARIS
3. SAYUTI MALIK
4. KRISTY. A.
5.

DISAKSIKAN
PELANGGAN

(Signature)

PERJANTIAN

PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN

Antara
PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN SURABAYA BARAT...
dengan
PT. SEKAWAN INTIPLAST

Nomor : 068 PJ/JBST/041/APSBB/2005



Diada hari ini Kamis tanggal **Tujuh** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Lima**, di : Surabaya. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. PT. PLN (PERSERO), Area Pelayanan Surabaya Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Wasito Adi, selaku Manajer Area Pelayanan Surabaya Barat , berdomisili di Jalan Mastrip 114 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Nomor : 037.Sku/021/DIST-JATIM/2003 tanggal 21 Nopember 2003, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. PT. SEKAWAN INTIPLAST, berkedudukan Surabaya Jalan Mastrip Nomor 1012 Waru Gunung didirikan berdasarkan Akta Notaris NOOR IRAWATI SH tanggal 09 September 2000 Nomor 66 (Copy Akta – akta terlampir) dalam hal ini diwakili oleh WIRYO SANTOSO, selaku Dirut PT SEKAWAN INTIPLAST berdomisili di Jalan Darmahusada Indah II No. 18 Surabaya,(Copy KTP terlampir), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyebutkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak Kedua menerangkan bahwa PT. SEKAWAN INTIPLAST adalah Perseroan baru yang men-take over dan/ atau perubahan dari UD. SURABAYA PLASTIK.
2. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor : 023/160/AP-SBB/2005 Tgl. 7 Januari 2005
3. Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik No. 01/PPTL/AJ-SBB/IV/2005: 12 Mei 2005
4. Perhitungan Tagihan Susulan Nomor 00263/ 030379 tanggal 13 Mei 2005
5. Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2005

Sejakkal untuk mengadakan Perjanjian Pembayaran Tagihan Susulan, dengan ketentuan sbb :

- (1). Pihak Kedua mengakui memiliki kewajiban pembayaran tagihan susulan kepada pihak Pertama sejumlah Rp.1.952.151.188,- (Satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (2). Bahwa pembayaran tersebut akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara bertahap selama 24 (dua puluh empat) kali / bulan terhitung mulai bulan Juli 2005 hingga bulan Juni 2007, dengan rincian dan jadwal sebagai berikut :
 - (2). 1 : Angsuran ke -1 (Pertama) sebesar Rp 89.151.188,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan angsuran berikutnya sebesar Rp 81.000.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah)/ Bulan.
 - (2). 2 : Angsuran ke-1 dilakukan paling lambat tanggal 7 Juli 2005.
 - (2). 3 : Pembayaran angsuran berikutnya menjadi satu/ masuk sebagai unsur dalam rekening pemakaian listrik bulan yang bersangkutan.

TAH AP	TANGGAL MAKSIMAL	JUMLAH
1.	7 Juli 2005	Rp 89.151.180,-
2.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Agustus 2005	Rp 81.000.000,-
3.	Menjadi satu dg tag rek list bulan September 2005	Rp 81.000.000,-
4.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Oktober 2005	Rp 81.000.000,-
TAH	TANGGAL MAKSIMAL	JUMLAH


AP		
5.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Nopember 2005	Rp 81.000.000,-
6.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Desember 2005	Rp 81.000.000,-
7.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Januari 2006	Rp 81.000.000,-
8.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Pebruari 2006	Rp 81.000.000,-
9.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Maret 2006	Rp 81.000.000,-
10.	Menjadi satu dg tag rek list bulan April 2006	Rp 81.000.000,-
11.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Mei 2006	Rp 81.000.000,-
12.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Juni 2006	Rp 81.000.000,-
13.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Juli 2006	Rp 81.000.000,-
14.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Agustus 2006	Rp 81.000.000,-
15.	Menjadi satu dg tag rek list bulan September 2006	Rp 81.000.000,-
16.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Oktober 2006	Rp 81.000.000,-
17.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Nopember 2006	Rp 81.000.000,-
18.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Desember 2006	Rp 81.000.000,-
19.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Januari 2007	Rp 81.000.000,-
20.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Pebruari 2007	Rp 81.000.000,-
21.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Maret 2007	Rp 81.000.000,-
22.	Menjadi satu dg tag rek list bulan April 2007	Rp 81.000.000,-
23.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Mei 2007	Rp 81.000.000,-
24.	Menjadi satu dg tag rek list bulan Juni 2007	Rp 81.000.000,-

- (3). Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan pembayaran sesuai tahapan pada angka (2), Pihak Kedua mengizinkan Pihak Pertama melakukan pemutusan sementara aliran listrik dirumah/bangunan/lokasi Pihak Kedua
- (4). Penyalaan kembali aliran listrik atas pemutusan sementara tersebut pada angka (3) akan dilaksanakan setelah Pihak Kedua melunasi tahapan pembayaran seperti diatur pada angka (2).
- (5). Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dilaksanakannya Pemutusan Sementara sebagaimana dimaksud dalam angka (4), Pihak Kedua belum menyelesaikan kewajiban pembayaran yang ditetapkan, maka Pihak Pertama berhak melaksanakan Pemutusan Rampung aliran listrik dirumah/bangunan/lokasi Pihak Kedua.
- (6). Penyambungan kembali akibat Pemutusan Rampung sebagaimana dimaksud dalam angka (5), akan diberlakukan sebagai pelanggan baru yaitu disamping harus melunasi kewajiban pembayaran tagihan susulan juga diharuskan membayar Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan lagi sebagai pelanggan baru sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7). Para Pihak akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik, dan Pihak Kedua menjamin apabila Pihak Pertama menghendaki bersedia membuat Surat Pengakuan Hutang dihadapan Notaris.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan bebas, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun

PIHAK KEDUA

 WIRYO SANTOSO

PIHAK PERTAMA

 WASITO ADI

No. PPTL : 00263 / 00031

Tgl. PPTL : 12-01-2011

PERHITUNGAN TAGIHAN SUSULAN

Nama : UD SURABAYA PLASTIK
Alamat : WARU GUBUNGS KARPIL
No. Kontrak/Kontrol : 36.0354042
Golongan Pelanggaran : A/B/C/D/E/F/G
No Kontrak / Tarif : 865 KVA I3
Kedapatan : VAI

Bea beban = 6 X 1,5 daya tersambung X biaya beban tarif bersangkutan
6 X 1,5 X X Rp. Rp.

Bea beban = 6 X 720 jam X KVA daya tersambung X 0,85 X harga per kWh
yang tertinggi pada golongan tarif bersangkutan sesuai TDL yang berlaku
6 X 720 Jam X ... 865 X 0,85 = 3.76.280 kWh X Rp. 614,6 ... Rp. 1.952.141

Bea pencegahan kembali 14 biji @ Rp. 100,- Rp. 2.000

Bea tata APP (sesuai No. 003 / 471 / DIR / 1993) Rp.

Bea ganti pembatas : harga material + ongkos pasang Rp.

Bea ganti kWh meter (3 phasa) : harga material + ongkos pasang Rp.

Bea ganti kWh meter (1 phasa) : harga material + ongkos pasang Rp.

Bea ganti kabel : harga material + ongkos pasang Rp.

Bea pasang APP Rp.

Bea Tata Usaha Rp. 7.500,-


Bea Materai Rp.

Jaring 20.013 kWh JUMLAH(I+II) Rp. 1.952.151.188

Yang tahu,

Yang jawab Harian


SUPRIPTO



SURABAYA 13-01-2011

Team Tagihan Susulan PPTL


MTI

BERITA ACARA

PENERTIPAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL)

NOMOR : 01/P2TL/AJ-SBB/W/2005

Pada hari ini, KAMIS tanggal DIABECAS bulan MELI tahun 2005
RIYANTO kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama RIYANTO
No. Induk Pegawai 5578740-1
Jabatan PERUBS AMK
Kedudukan DST JATIM

Nama AGUS TONO
No. Induk Pegawai 6285118-1
Jabatan SAWI PENGEKURAN
Kedudukan AJ-SBB

masing-masing sebagai anggota Tim P2TL berdasarkan Surat Tugas Pemimpin PT. PLN (Persero) Wilayah Jawa Timur Area BRINDAN JAWA TIMUR BARAT No. 015-018 Tanggal 01-05-05 melakukan P2TL dengan cara melakukan Pemeriksaan Instalasi Sambungan Tenaga Listrik dan Instalasi Pelanggan PLN pada bangunan/persil sebagaimana tercantum dalam Rekening Listrik Pelanggan sebagai berikut :

Nama dalam rekening UD SURABAYA PLASTIK
Nama Penghuni ANTON SETADI
Alamat dalam rekening WARU GUNUNG KARPIL
Alamat sebenarnya - - -
No. Perjanjian/Kontrak *) BE 0354042
No. Kontrol - - -
Tipe/Daya tersambung 13 / 865 KVA
Terdapat/Tiang MG 1500
Perumahan/peruntukan PERUSAHAAN PLASTIK

kesimpulan

ADA SELISIH PENBEKUAN ANTARA PEMERIKSAAN PE
CANTOAN DAN PENBEKUAN RUMAH
DAN PERUMAHAN DONGKAWAN DI PANGKALAN UNYK RABEL
DITAMBAH MASUK DUKUAS, KUPUNGAN DAN APP BEKAS DI CA
DAN PERUMAHAN ZESOL
Melakukan teknis yang dilakukan oleh petugas P2TL :

LISTRIK DIKOR DUKUAS, SESUAI PERNYATAAN
PELAKSANAAN PERUMAHAN, SAMPAILAH MENYEBAB
PENYELESAIAN KE PLN

Keterangan Tambahan 4)


PLAT pembebasan tenaga TERPASANG SESUAI
KORONG PLAT DI PERIKSA
KORONG pembebasan tenaga DIBELANG DIBELANG
DITAMBAH APP BERKAWAN DI ZESOL PANGKALAN UNYK RABEL

U. penyelesaian hasil P2TL / Pelanggan PLN / kuasanya diatas diminta datang ke
kantor Distribusi / Area / Ranting / Rayon PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
Area Jaringan Surabaya Barat di Jl. Geluran No. 1 Taman - Sidoarjo.

Pada tanggal / hari 13 - 05 - 2005 / JUMAT
Pukul 09 - 10 SELESAI

Pelanggan/Penghuni/Penanggung jawab 1)
atas bangunan/persil

Tim P2TL



KANDIS SRIWATI 5)

Handwritten signature of a witness.
Saksi

CHAWAN (PDL WIL) 5)

Edi Supriyanto 5)

Handwritten signature of a witness.

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Di isi apabila ada sambungan dan JTL atau SL dengan menggunakan penghantar dibawah atau diatas tanah termasuk peralatannya dimana tenaga listrik dapat disatukan tanpa melalui APP
- 3) Di isi secara jelas penggunaan tenaga listrik sesuai fakta di persil/bangunan ybs.
- 4) Di isi uraian secara ringkas berdasarkan hasil pemeriksaan dan butir 8 - 5 dapat juga diberikan keterangan dalam bentuk gambar dan atau penjelasan lain.
- 5) Di isi nama terang dan tanda tangan.

... dan dilaksanakan P2TL yang dilaksanakan sebagaimana tersebut di atas, Tim P2TL yang disertai oleh pejabat Publik/Alat Negara lainnya/PPNS *) disaksikan oleh pelanggan/keluarga pelanggan/penghuni bangunan jawab atas bangunan/persil yang diperiksa tersebut *) yaitu :

Alamat : ANTON SETIADI / UD SURABAYA PLASTIK
Dekerjaan : USARU GEMUKUS KARPIL
Pekerjaan : PIMPINAN PERUSAHAAN

Hasil P2TL :

Berdasarkan P2TL yang dilaksanakan sebagai mana tersebut diatas, diperoleh hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Penyelesaian :


Berdasarkan hasil P2TL sebagai mana dimaksud pada angka III diatas, penetapan golongan bangunan berdasarkan pada lampiran Berita Acara ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.




Untuk penyelesaian tersebut, pelanggan tersebut diatas atau kuasanya diminta datang ke kantor P2TL pada hari dan tanggal sesuai lampiran Berita Acara ini **)

Berita Acara ini setelah dibaca dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak tersebut diatas satu rangkap ... 7764- ... satu rangkap berikut lampirannya untuk pelanggan seperti pada angka ...

Pelanggan/keluarga pelanggan/
Penghuni bangunan/Persil

Tim P2TL


ANTON SETIADI ...


RYANTO
ABOESTONO
Disaksikan Oleh
1.  RIZKI ZAHRA (POLWIL ...)
2.  Edy Supriyanto ...

- *) Coret yang tidak perlu
- ***) Apabila tidak ada pelanggan alenia tersebut dicoret seluruhnya
- ****) Kolom tersebut diisi nama terang dan tanda tangan masing-masing Jabatan Pembeli/Tugas